

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMBAGIAN GAJI AKIBAT
PERCERAIAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL PASAL 8 PP NO. 10
TAHUN 1983 JO PP NO. 45 TAHUN 1990 PERSPEKTIF *MASHLAHAH*
*MURSALAH***

(Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan)

Skripsi

Oleh:

Febriani Cahya Pratiwi

NIM 15210062



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMBAGIAN GAJI AKIBAT
PERCERAIAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL PASAL 8 PP NO. 10
TAHUN 1983 JO PP NO. 45 TAHUN 1990 PERSPEKTIF MASHLAHAH**

MURSALAH

(Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan)

Skripsi

Oleh:

Febriani Cahya Pratiwi

NIM 15210062

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMBAGIAN GAJI AKIBAT
PERCERAIAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL PASAL 8 PP NO. 10
TAHUN 1983 JO PP NO. 45 TAHUN 1990 PERSPEKTIF MASHLAHAH
MURSALAH**

(Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 Mei 2019

Penulis



Febriani Cahya Pratiwi

NIM 15210062

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fehriani Cahya Pratiwi, NIM 15210062, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMBAGIAN GAJI AKIBAT
PERCERAIAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL PASAL 8 PP NO. 10
TAHUN 1983 JO PP NO. 45 TAHUN 1990 PERSPEKTIF MASALAH
MURSALAH**

(Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 07 Mei 2019

Ketua Jurusan


Dosen Pembimbing

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP.197708222005011003



Dr. H. Esdil, M.Ag.

NIP.196512311992031046

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Febriani Cahya Pratiwi, NIM 15210062,
Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMBAGIAN GAJI AKIBAT
PERCERAIAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL PASAL 8 PP NO. 10
TAHUN 1983 JO PP NO. 45 TAHUN 1990 PERSPEKTIF *MASILAH*
*MURSALAH***

(Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan)

Telah menyatakan lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji :

1. Dr. Zaenul Mahmodi, MA
NIP. 197306031999031001



(Ketua)

2. Dr. H. Fadil, M.Ag
NIP. 196512311992031046



(Sekretaris)

3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002



(Penguji Utama)

07 Mei 2019



MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
 فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأُمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ
 وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S: At-Talaq : (6))

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi rabb al-'alamin, La haul wala quwwata illa bi Allah al-'ali al-'adim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul ***“Implementasi Kewajiban Pembagian Gaji Akibat Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 Pp No. 10 Tahun 1983 Jo Pp No. 45 Tahun 1990 Perspektif Mashlahah Mursalah (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan)”*** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa'at dari beliau dihari akhir kelak. Amin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris M.Ag.
2. Dr. H. Syaifullah S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Dr. H. Fadil M.Ag selaku Dosen Pembimbing penulis. Syukron Katsir penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, emmbimbing, serta mengamalkan ilmunya yang ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua, ayahanda Zainal Arifin, S.Pd dan ibunda Tutik yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi, bantuin materil dan do'a sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga Allah SWT senantiasa memudahkan urusan keduanya, mengganti semuanya menjadi amal sholih dan menjadi panutan bagi anak-anaknya.
9. Ketua dan Hkaim Pengadilan Agama Lamongan beserta jajaran stafnya yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah angkatan 2015 yang telah menemani dan kebersamai penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari saah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karenanya penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 07 Mei 2019

Penulis,



Febrani Cahya Pratiwi
NIM 15210062

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Tsa	ع	=	'
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K

ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	nun
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ك	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û Misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	Menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *المدرسة الرسالة* menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *في الرحمة* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
A. Umum.....	ix
B. Konsonan	ix
C. Vokal, Panjang dan Diftong.....	x
D. Ta'marbûthah (ð)	xi
E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah.....	xi
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB I IKAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	19

1. Perceraian	19
2. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang.....	27
3. Perceraian Menurut PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 ...	31
4. Teori Mashlahah Mursalah.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	47
1. Profil Pengadilan Agama Lamongan	47
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan.....	52
B. Paparan Data	55
1. Implementasi Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang kewajiban pemberian sebagian gaji PNS untuk mantan istri di Pengadilan Agama Lamongan	55
2. Pandangan hakim Pengadilan Agama Lamongan terhadap pelaksanaan Pasal 8 Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang kewajiban pemberian sebagian gaji PNS untuk mantan istri ditinjau dari <i>mashlahah mursalah</i>	60
C. Analisis Data	62
1. Implementasi Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang kewajiban pemberian sebagian gaji PNS untuk mantan istri di Pengadilan Agama Lamongan.....	62
2. Pandangan hakim Pengadilan Agama Lamongan terhadap pelaksanaan Pasal 8 Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang kewajiban pemberian sebagian gaji PNS untuk mantan istri ditinjau dari <i>Mashlahah Mursalah</i>	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN LAMPIRAN	



ABSTRAK

Febriani Cahya Pratiwi, NIM 15210062, 2018. *Implementasi Kewajiban Pembagian Gaji akibat Perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo pp No. 45 Tahun 1990 Perspektif Mashlalah Mursalah (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Fadil Sj., M.Ag

Kata Kunci: Implementasi, Pembagian Gaji akibat Perceraian, dan Pegawai Negeri Sipil.

Hak- hak istri akibat perceraian telah diatur dalam undang-undang sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab-kitab fikih serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun pada proses pelaksanaannya, terdapat suatu aturan yang berbeda mengenai jumlah dan masa berakhirnya kewajiban mantan suami memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya jika suami adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 yang menjelaskan bahwa batasan jumlah pemberian nafkah adalah 1/2 dari gaji suami apabila keduanya tidak memiliki anak dan sejumlah 1/3 apabila keduanya memiliki anak. Selain itu batasan waktu kewajiban tersebut adalah sampai mantan istri menikah dengan orang lain.

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang ditentukan oleh penulis adalah: 1) bagaimana implementasi pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang kewajiban pemberian gaji PNS untuk mantan istri di Pengadilan Agama Lamongan. 2) bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Lamongan terhadap pelaksanaan pasal tersebut tentang kewajiban pemberian gaji PNS untuk mantan istri ditinjau dari *mashlahah mursalah*?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau yang dikenal dengan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan 2 metode yaitu: metode wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan subjek penelitian para hakim di Pengadilan Agama Lamongan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) implementasi pasal tersebut tetaplah berjalan namun pelaksanaannya di instansi terkait yakni tempat dimana bekerjanya PNS tersebut. Keputusan pembebanan pembagian gaji terhadap mantan suami yang berstatus PNS ini tidak terikat dengan putusan hakim Pengadilan Agama Lamongan. hal ini disebabkan karena peraturan pemerintah tersebut berlawanan dengan hukum Islam. 2) adapun pandangan hakim Pengadilan Agama Lamongan terhadap pelaksanaan pasal 8 pp No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 perspektif *mashlalah mursalah*, mayoritas tidak menyetujui dan mengemukakan bahwa pasal tersebut tidak berdasarkan kepada *mashlalah mursalah* dengan alasan mantan suami PNS tidak berkewajiban untuk menafkahnya baik lahir maupun bathin, dan diserahkan pada instansi terkait.

ABSTRACT

Febriani Cahya Pratiwi, ID Number 15210062, 2018. *The Implementation of Salary Dividing Obligation due to Divorce by The Government Employees based on Article 8 of The Government Regulations Number 10 of 1983 on jo of The Government Regulations Number 45 of 1990 Perspective Mashlalah Mursalah (The Perspectives of Judges in Lamongan Religious Court)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Fadil Sj., M.Ag

Keywords: Implementation, Salary Dividing due to Divorce, and The Government Employees.

The wives' rights due to divorce have been regulated on the law as mentioned on the *fikih* books and the Islamic Law Compilation (ILC) However, on the implementation process, there is a different regulation regarding the amount and due date of the ex husband's obligation in fulfilling the *iddah* needs to his ex wife when the husband is a Government Employees (GE). This different regulation written on the Government Regulations Number 10 of 1983 on jo of The Government Regulations Number 45 of 1990 explains that the amount limitation of fulfilling the needs is 1/2 from the husband's salary when they do not have children and 1/3 as the vice versa. Besides, the due date of this obligation is until the ex wife gets married with another man.

In this study, the research questions decided by the researcher are as the followings: 1) how does the implementation of Article 8 of The Government Regulations Number 10 of 1983 on jo of The Government Regulations Number 45 of 1990 with regard to the salary dividing obligation of GE for the ex wives in Lamongan Religious Court? 2) how are the judges' perspectives in Lamongan Religious Court about it for the ex wives viewed from *mashlahah mursalah* (the principles of goodness)? This study is an empirical juridical study or mostly known as a field study. In terms of the approach, this study employs descriptive qualitative approach. Meanwhile, the data were collected through two methods: interview and documentation, whereas the subjects of this study are the judges in Lamongan Religious Court

The followings are the results of the study: 1) the Article implementation is still implemented in the particular institution. In this context, the particular institution refers to the working place of GE. The loading decision of the ex husband's salary division is not restricted with the judges' decisions in Lamongan Religious Court due to the contrast principle between the Government Regulation and Islamic law. 2) in terms of the judges' perspectives in Lamongan Religious Court about the Article implementation viewed from *mashlahah mursalah* (the principles of goodness), most of them do not agree and they assert that the Article is not based on *mashlahah mursalah* (the principles of goodness) because the ex husband as a GE is not required to fulfill both material and physical needs of the ex wife. In addition, the decision is decided by the related institution.

ملخص

فرياني جحيا فراتيوي, رقم القيد ٢٠١٨, ١٥٢١٠٠٦٢, تطبيق وجوب تقسيم الأجرة بعد الطلاق بواسطة الموظفين الحكومية فصل ٨, في النظام الحكومي ر. ١٠ س. 1983 و ر. 45 س. ١٩٩٠ نظرا إلى المصلحة المرسله (رأي قضاة المحكمة الدينية بلامونجان). البحث العلمي الجامعي بقسم الأحوال الشخصية, كلية الشريعة, بالجامعة الإسلامية مولانا إبراهيم مالك مالنق الحكومية. و بالمشرف : الدكتور فاضل س.ج. الماجستر.

الإصطلاحات : تطبيق, تقسيم الأجرة بعد الطلاق, و الموظفون الحكومية إن حقّ النساء بعد طلاقهنّ قد قررها الدستور الذي ذكرها الكتب الفقهية, و في التطبيق يوجد الدستور المختلف عن عدد و زمن على نهاية واجبات الزوج الأقدم في النفقة على نسائه القديمة إذا كان زوجه موظفا حكوميا . خلاف ذلك القرار يوجد في النظام الحكومي ر. ١٠ س. 1983 و ر. 45 س. ١٩٩٠ الذي يشرح لنا عن حدّ العدد في نفقة نسائه و هو ٢/١ من أجرة الزوج إذا كانا ليس لهما البنين و ٣/١ إذا استحقّ. و حد الزمن في النفقة حتى إذا نكحت.

في هذا البحث عيّن الباحث أسئلة البحث عن, 1. كيف تحقيق فصل 8 ر. ١٠ س. 1983 و ر. 45 س. ١٩٩٠ عن واجبات الزوج الموظف الحكومي على نسائه القديمة في المحكمة الدينية بلامونجان. 2. كيف رأى قاضي المحكمة الدينية بلامونجان عن تطبيقه نظرا إلى المصلحة المرسله؟ إنّ هذا البحث يدخل إلى البحث الميداني. و يستخدم المنهج الوصفي بالمدخل الكيفي و لجمع البيانات بالمقابلة و الوثائق و باستخدام آراء القضاة في المحكمة الدينية بلامونجان.

هذا البحث يدل على أن (١) يبقى على صحته بل التطبيق في الديوان المعلق. وعلى هذا كان الديوان المعلق مكان يعمل فيه الموظف الحكومي. و قرار تكليف تقسيم الأجرة من الزوج القديم الذي كان من الموظفين الحكومية لا يرتبط بقرار القاضي من المحكمة الدينية بلامونجان (٢) وأما رأي القضاة عن فصلها نظرا إلى المصلحة المرسله جمهورهم لا يتفقون و قالوا أنّها لا ليس لها الأساس إلى المصلحة باعتماد على الزوج القديم لا يلزم على نفقة الزوجة ظاهرة أم باطنة و يفوضها إلى الديوان المعلق.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut dijadikan suatu acuan peraturan dalam hal perkawinan secara umum untuk warga negara Indonesia. Indonesia juga mempunyai Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pelaksanaannya dikhususkan untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam. Tujuan adanya suatu perkawinan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah mewujudkan atau membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ KHI menjelaskan bahwa tujuan dari

¹Madani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 68.

pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.²

Perceraian dalam istilah fikih disebut dengan talak atau *furqah*. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. *Furqah* berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemudian perkataan itu dijadikan istilah oleh ahli-ahli fikih yang berarti perceraian antara suami dan istri dalam perkawinan.³ Di Indonesia bagi yang ingin melangsungkan perceraian maka salah satu pihak antara suami atau istri mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke Pengadilan Agama sesuai wilayah tempat tinggal istri.

Perceraian yang diajukan di pengadilan agama akan menimbulkan akibat hukum untuk kedua belah pihak, bahkan untuk anak dari keduanya. Terkait dengan perceraian, Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak semudah perceraian yang dilakukan untuk masyarakat awam. Hal ini dikarenakan PNS merupakan salah satu unsur aparatur negara atau abdi masyarakat yang setiap tindakan atau tingkah laku mereka dijadikan pedoman oleh masyarakat awam. Ketaatan pada perundang-undangan baik dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga ataupun dalam menyelenggarakan tugas-tugas negara, PNS merupakan salah satu ujung tombak yang dijadikan pusat perhatian di Indonesia. Permasalahan perkawinan dan perceraian yang dilakukan oleh PNS diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990.

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 286.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 102.

Peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa PNS yang hendak melakukan perceraian haruslah mendapatkan izin dari atasan dimana ia bekerja. Izin tersebut harus berupa pernyataan tertulis, hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa “Pegawai yang akan melangsungkan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat”. Peraturan pemerintah tersebut mengatur hal demikian karena dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan PNS kepada masyarakat, maka PNS diberikan ketentuan disiplin yang tinggi dalam hal perceraian ini. Tujuan dari peraturan pemerintah terkait perceraian PNS ini adalah untuk menekan jumlah PNS yang hendak melakukan perceraian sehingga langkahnya lebih dipersulit, mengingat PNS merupakan abdi masyarakat.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Lamongan, angka perceraian untuk PNS di Lamongan masih terbilang tinggi, namun beda jauh prosentasenya dengan perceraian masyarakat awam. Total perkara perceraian tahun 2016 dan sisa dari tahun sebelumnya (2015) sampai bulan desember 2016 tercatat 150 kasus yang diterima diantaranya cerai gugat sebanyak 78 kasus dan cerai talak sebanyak 72 kasus. Sedangkan kasus yang sudah putus sebanyak 30 kasus dengan rincian cerai talak sebanyak 14 dan cerai gugat sebanyak 16 kasus. Sisa perkara yang belum putus sebanyak 120 dengan rincian cerai talak sebanyak 58 dan cerai gugat sebanyak 62 kasus. Lalu pada tahun 2017 dan sisa dari kasus sebelumnya (2016) sebanyak 102 kasus, dengan rincian diantaranya cerai gugat sebanyak 70 kasus dan cerai talak sebanyak 32 kasus. Sedangkan perkara perceraian yang

sudah putus sebanyak 24 kasus, sisa perkara yang belum putus sebanyak 80 kasus, diantaranya cerai talak sebanyak 26 dan cerai gugat sebanyak 52 kasus. Lalu pada tahun 2018 dan sisa tahun sebelumnya (2017) sebanyak 78 kasus dengan rincian, cerai talak sebanyak 37 kasus dan cerai gugat sebanyak 41 kasus. Kasus yang sudah putus pada tahun 2018 sebanyak 16 kasus dengan rincian 8 kasus cerai talak dan 8 kasus cerai gugat. Sisa perkara yang belum putus sebanyak 61 kasus, dengan rincian cerai talak sebanyak 29 kasus dan cerai gugat sebanyak 33 kasus.⁴

PP No 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 juga menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian pihak PNS, yakni pembagian gaji PNS kepada pihak istri sebagai kewajiban nafkah pasca perceraian oleh PNS. Berikut lebih rincinya terdapat dalam pasal 8 yang berbunyi “

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) ialah sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.
- c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji wajib diberikan oleh PNS pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- d. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas penghasilan dari suaminya

⁴(Dokumentasi Pengadilan Agama Lamongan).

- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (d) tidak berlaku apabila, istri meminta cerai karena dimadu.
- f. Apabila bekas istri PNS yang bersangkutan kangin lagi maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi terhapus terhitung mulai ia kawin lagi.⁵

Hak nafkah tersebut bertujuan untuk penghidupan yang layak untuk mantan istri jika suami menceraikan. Namun dalam praktiknya, PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 ini tidak ada penerapannya dalam Pengadilan Agama Lamongan. Hal tersebut sesuai dengan putusan perkara No. 1424/Pdt.G/2018/PA.Lmg bahwa dalam putusannya hakim memutuskan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada keterkaitan dengan ketentuan PP No 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS. Pada perkara tersebut suami hanya dibebankan nafkah *iddah*, *mut'ah*, *kiswah*, dan *maskan*. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 149 KHI yang berbunyi sebagai berikut ⁶:

1. Memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*;
2. Memberi nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan tidak dalam keadaan hamil.

⁵PP 10 Tahun 1983 jo PP No. 10 Tahun 1990 Pasal 8.

⁶Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam*, 325.

Kesenjangan hukum pun terjadi dalam hal ini. Hakim tidak menetapkan pembagian gaji pasca perceraian yang berlaku bagi PNS.⁷ Perbedaan Ketentuan nafkah yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia inilah yang menjadikan permasalahan utama kegelisahan akademik penelitian ini baik secara teori maupun secara praktis di lingkungan Pengadilan Agama.

Berdasarkan paparan diatas peneliti ingin mengetahui implementasi PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 di Pengadilan Agama Lamongan dan ingin menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama Lamongan terhadap penerapan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang kewajiban pemberian sebagian gaji PNS untuk mantan istri di Pengadilan Agama Lamongan ditinjau dengan *mashlahah mursalah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada subbagian sebelumnya, berikut ini dipaparkan secara rinci dua hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian.

1. Bagaimana Implementasi Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang kewajiban pemberian gaji PNS untuk mantan istri di Pengadilan Agama Lamongan ?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Lamongan terhadap pelaksanaan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun

⁷Dokumentasi Putusan Hkim Perkara No. 1424/Pdt.G/2018/PA.Lmg.

1990 tentang kewajiban pemberian gaji PNS untuk mantan istri di Pengadilan Agama Lamongan ditinjau dari *mashlahah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami Implementasi Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang kewajiban pemberian gaji PNS untuk mantan istri di Pengadilan Agama Lamongan.
2. Untuk menganalisis pandangan hakim terhadap pelaksanaan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang kewajiban pemberian gaji PNS untuk mantan istri di Pengadilan Agama Lamongan ditinjau dari *mashlahah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam dan bermanfaat sebagai bahan atau data penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara gamblang penerapan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang kewajiban pemberian gaji PNS untuk mantan istri di Pengadilan Agama Lamongan dan pandangan hakim dalam pelaksanaan PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 ditinjau dari *mashlahah mursalah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk menganalisis kasus-kasus mengenai penerapan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang kewajiban pemberian sebagian gaji PNS untuk mantan istrinya.
- b. Membangun cakrawala berpikir, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah untuk terus melakukan penelitian terhadap hal baru dalam cakupan ilmu hukum perdata serta mempraktikkan teori-teori yang didapat di bangku kuliah.

E. Definisi Operasional

Adanya pencantuman definisi operasional ini adalah untuk lebih memudahkan pemahaman pembahasan dalam penelitian ini. Di sini penulis akan menjelaskan beberapa istilah dan kata-kata yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut :

1. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan⁸
2. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Menurut Prof. Notonegoro wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat dilakukan oleh pihak lain yang pada prinsipnya dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.
3. Gaji adalah penghasilan yang dapat berupa :

⁸Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), 266.

- a. Gaji Pokok
 - b. Tunjangan keluarga
 - c. Tunjangan jabatan (kalau ada)
 - d. Tunjangan perbaikan penghasilan
 - e. Tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dipotong iuran wajib.⁹
4. PNS dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil atau aparatur negara yang bukan militer dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkewajiban atas segala peraturan yang dibebankan oleh negara termasuk dalam izin perceraian.¹⁰
5. Pengadilan Agama Lamongan adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1A yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Lamongan mempunyai visi yakni, terwujudnya Pengadilan Agama Lamongan yang Agung. Pengadilan Agama Lamongan berusaha memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.¹¹

⁹Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 441.

¹⁰<http://wikipns.com/apa-pengertian-pns/diakses> pada tanggal 10 Oktober 2018.

¹¹<http://pa-lamongan.go.id>, diakses tanggal 10 Oktober 2018.

6. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini PP yang dimaksud penulis adalah PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian PNS.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih terstruktur, runtut dan saling berhubungan setiap bab nya, maka sistematika pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I : Dalam bab ini diuraikan secara garis besar mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Pada bab ini peneliti memaparkan latar belakang dan alasan memilih judul “Implementasi Kewajiban Pembagian Gaji akibat Perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990 Perspektif *Mashlahah Mursalah*(Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan)”. Dari latar belakang tersebut ditarik suatu masalah yang dipaparkan dalam rumusan masalah. Penulis juga menguraikan tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi tersebut. Kemudian penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai ringkasan deskripsi dari hasil laporan penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui isi dalam penulisan ini.

Bab II : Dalam bab ini penulis membahas tentang penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya penulis membahas tentang kerangka teori dimulai dari pengertian perceraian, hak-hak istri pasca perceraian perspektif undang-undang, perceraian menurut PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990, dan teori *mashlahah mursalah* dari Abd. Wahab Khallaf.


Bab III : Dalam bab ini penulis menuliskan metode penelitian yang digunakan penulis pada penelitiannya dimulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

Bab IV : Bab ini merupakan pemaparan dari hasil penelitian. Penulis menuliskan pemaparan data hasil dari wawancara, dokumentasi dan lain-lain. Data tersebut akan dipaparkan berdasarkan fokus penelitian. Penulis membahas tentang implementasi dan pandangan hakim Pengadilan Agama Lamongan terkait pelaksanaan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 ditinjau dari *mashlahah mursalah*. Sehingga pada bab ini dapat diketahui jawaban dari fokus penelitian penulis.

Bab V : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pemaparan data dalam bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dipaparkan oleh penulis disertai saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan maupun masukan kepada praktisi atau pihak-pihak yang terkait. Bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara menyeluruh dan diakhiri dengan saran-

saran untuk mengembangkan pembahasan pasca penelitian ini, baik sebagai upaya merevisi atau melengkapi.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian PNS ini telah banyak diteliti oleh beberapa mahasiswa, akan tetapi peneliti belum menemukan topik yang membahas tentang penerapan PP No. 10/1983 jo PP No. 10/1990 pasal 8 tentang penyerahan gaji untuk mantan istri di Pengadilan Agama Lamongan dan Pandangan hakim Pengadilan Agama Lamongan terkait penerapan Peraturan Pemerintah tersebut. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang pernah dikaji oleh beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan judul diatas:

1. Atho'urrohman dalam tesisnya yang berjudul, "Problematika Nafkah Istri Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi di BKD Kab. Malang,

Pengadilan Agama Kota Malang, dan Pengadilan Agama Kab. Malang)” ditulis pada tahun 2017.¹²Dalam penelitian tersebut membahas tentang beberapa problematika penerapan nafkah yang terjadi akibat adanya perceraian seorang PNS berdasarkan PP No. 10/1983 jo PP No. 45/1990 di ketiga instansi tersebut. Pelaksanaan penyerahan sebagian gaji PNS kepada mantan istri di Diknas Kabupaten Malang tidak berjalan sebagaimana yang tertulis dalam PP No. 10/1983 jo PP No. 45/1990. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya salinan putusan dari PA kepada bendaharawan Diknas Kab. Malang, tidak adanya komplek dari mantan istri PNS, dan tidak adanya kerjasama antara PA dan Dinas Pendidikan Kab. Malang. Pada intinya dari ketiga instansi tersebut tidak benar-benar memahami aturan yang tercantum dalam pasal 8 PP No. 10/1983 jo PP No. 45/1990. Perbedaan dengan penelitian ini adalah Atho'urrahman lebih membahas terkait masalah-masalah baru yang dtimbulkan dari adanya perceraian PNS dengan mantan istrinya, namun penelitian ini lebih membahas tentang penerapannya.

2. Tesis pada program Magister oleh Amar Ma'ruf mahasiswa pascasarjana UIN Yogyakarta dengan judul, “Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990)” ditulis pada tahun 2013.¹³Dalam penelitiannya Amar Ma'ruf fokus pada implementasi PP tersebut dan efektivitasnya, kemudian penelitian

¹²Atho'urrohman, *Problematika Nafkah Istri Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi di BKD Kab. Malang, Pengadilan Agama Kota Malang, dan Pengadilan Agama Kab. Malang)*, Tesis, (Malang: Uiiiversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

¹³Amar Ma'ruf, *Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990)*, Tesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

mengkaji tentang faktor-faktor yang menyebabkan PP No. 10/1983 jo PP No. 45 belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur dan mengakibatkan banyaknya PNS yang melanggar PP tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pelanggaran terhadap PP 10 terjadi karena adanya asumsi bahwa suatu pernikahan dan perceraian adalah merupakan urusan privat yang sebagian kalangan tidak ingin diatur oleh negara. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PNS dalam perkawinan dan perceraian adalah mengadakan pernikahan secara diam-diam, melakukan perceraian tanpa seizin atasan. Disamping itu proses hukum yang tumpang tindih dalam pelaksanaan PP 10 juga menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan. Hal tersebut akan mengakibatkan ketidakjelasan dalam peraturan tersebut. Seperti halnya mengenai surat izin untuk bercerai, dalam PP dituntut agar atasan mempersulit PNS untuk bercerai. Akan tetapi dalam prosesnya jika dalam jangka waktu 6 bulan tidak bisa mendapatkan izin dari atasan, PNS yang ingin bercerai hanya diminta untuk membuat surat pernyataan. Hal ini mengakibatkan ada atau tidak adanya PP No. 10 adalah sama saja. Dengan kata lain belum adanya keterikatan atau kesepakatan antara instansi dan lembaga terkait pelaksanaan PP ini. Dalam penelitian ini lebih mengupas mengenai efektivitas PP Nomor 10/1983 jo PP No. 45/1990. Persamaan penelitian Amar Ma'ruf dengan penelitian ini adalah keduanya menggunakan dasar penelitian tentang PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990. Namun perbedaannya, penelitian Amar Ma'ruf cenderung keada

efektivitas PP dan penelitiannya menggunakan angket yang disebar ketujuh instansi di Yogyakarta.

3. Skripsi mahasiswa Hukum Perdata Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya, Muhammad Izzi Naufal Al-Thofina dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Studi Putusan Nomor: 3957/Pdt. G/2016/PA.SDA)” ditulis pada tahun 2018.¹⁴ Penelitian ini lebih fokus kepada penganalisisan kasus secara yuridis dan lebih fokus kepada contoh yang telah ada. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara tersebut adalah karena sudah tidak adanya kecocokan antara kedua belah pihak, kemudian selain perceraian yang dilakukan seorang PNS yang tidak menggunakan surat izin dari atasan ia bersedia untuk menanggung semua resiko yang akan didapat atas perbuatannya. Berbeda dengan penelitian ini, Naufal At-Thofina berfokus pada putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor Perkara: 3957/Pdt. G/2016/PA.SDA mengenai pengabulan terhadap cerai PNS tanpa adanya izin atasan. Sedangkan penelitian ini menggunakan studi pandangan hakim untuk penerapan PP tersebut di Pengadilan Agama Lamongan.
4. Skripsi mahasiswa al-ahwal al-syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tantri Wijayanti dengan judul “Pandangan Masyarakat Kabupaten Malang terhadap Implementasi Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten

¹⁴Muhammad Izzi Naufal Al-Thofina, *Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Studi Putusan Nomor: 3957/Pdt. G/2016/PA.SDA)*, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

Malang)” yang ditulis pada tahun 2007¹⁵. Pada skripsi ini membahas mengenai implementasi PP tersebut dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan PP tersebut. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwasannya pelaksanaan dari pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tidak berjalan seperti peraturan tertulis, hal ini dikarenakan tidak adanya putusan dari Pengadilan Agama kepada bendaharawan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, selain itu juga tidak adanya komplek dari mantan istri PNS. Tidak adanya kerjasama antara Pengadilan Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Kemudian pada umumnya masyarakat tidak memahami aturan yang tercantum dalam pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 karena mereka hanya beranggapan bahwa kewajiban mantan suami kepada mantan istrinya selesai atau putus saat habisnya masa iddah mantan istri. Persamaan dari penelitian Tantri Wijayanti dengan penelitian ini adalah penggunaan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 sebagai permasalahan utama. Namun perbedaannya adalah skripsi Tantri berfokus pada pelaksanaan pasal tersebut DI Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan menggunakan masyarakat yang ada di dalam Dinas Pendidikan tersebut sebagai subjek penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan hakim dari Pengadilan Agama Lamongan sebagai subjek penelitian. Untuk mempermudah, penulis membuat tabel tentang perbedaan dan persamaan mengenai penelitian terdahulu.

¹⁵Tantri Wijayanti, *Pandangan Masyarakat Kabupaten Malang terhadap Implementasi Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang)*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2007).

Tabel A.1

Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Atho'urrohman dalam tesisnya yang berjudul, "Problematika Nafkah Istri Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi di BKD Kab. Malang, Pengadilan Agama Kota Malang, dan Pengadilan Agama Kab. Malang)" tahun 2017.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar penelitian tentang PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990. 2. Penelitian bersifat empiris 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih membahas mengenai beberapa masalah yang ditimbulkan dari adanya perceraian PNS dengan mantan istri dan penerapan PP 10/1983 Jo PP No. 45/1990. 2. Fokus penelitian di 3 instansi, yakni PA Kab. Malang, PA Kota Malang, dan BKD Malang.
2	Tesis pada program Magister oleh Amar Ma'ruf mahasiswa pascasarjana UIN Yogyakarta dengan judul, "Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990)" Tahun 2013. .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar penelitian tentang PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih ke efektivitas PP 10/1983 Jo PP 45/1990 menggunakan angket yang disebar di 7 instansi Pemerintah Yogyakarta.
3	Skripsi Muhammad Izzi Naufal At-Thofina, mahasiswa Hukum Perdata Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul " Analisis Yuridis Terhadap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar penelitian tentang PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990. 2. Penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersifat Yuridis normatif 2. Hanya berfokus pada satu putusan yakni putusan Nomor:

	Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Studi Putusan Nomor: 3957/Pdt. G/2016/PA.SDA) Tahun 2018.	bersifat empiris	3957/Pdt. G/2016/PA.SDA mengenai pengabulan Pengadilan Agama terhadap cerai PNS tanpa adanya izin atasan.
4	Skripsi Tantri Wijayanti, mahasiswa al-ahwal al-syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "Pandangan Masyarakat Kabupaten Malang terhadap Implementasi Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang)" ditulis pada tahun 2007	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 sebagai permasalahan utama. 2. Penelitian bersifat empiris 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skripsi Tantri berfokus pada pelaksanaan pasal tersebut di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan menggunakan masyarakat yang ada di dalam Dinas Pendidikan tersebut sebagai subjek penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan hakim dari Pengadilan Agama Lamongan sebagai subjek penelitian.

B. Kerangka Teori

1. Perceraian

a. Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian dalam Islam disebut dengan Talak. Talak secara etimologis, berarti melepas ikatan. Talak berasal dari kata *ithlaq* yang

berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam terminologi syariat talak berarti memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan, baik pemutusan itu terjadi pada masa kini (jika talak itu berupa talak *ba'in*) maupun pada masa mendatang, yakni setelah iddah (jika talak *raj'i*) dengan menggunakan lafadz tertentu. Dalam redaksi lain arti kata talak adalah melepas tali pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹⁶

Talak merupakan cara terakhir yang dapat ditempuh dalam suatu pernikahan jika pernikahan tersebut mengalami masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui jalan perdamaian. Penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut :

1) Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”¹⁷

2) At-Talaq ayat 1

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, (Al-Qahirah: Dar al-Fath Li al-I'lam al-Arabi,2000), cet 1, jilid 2, h. 155.

¹⁷ Dept. Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,(Bandung: Diponegoro, 2010), 37.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”¹⁸

3) As-Sunnah

مَرَّةٌ فَلْيُرَا جَعَهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ حَيْضٌ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ
 إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

Artinya:

“Perintahkan ia kembali kemudian biarkan wanita sampai bersuci, menstruari, bersuci kemudian jika ia berkehendak wanita itu ditahan dan jika berkehendak ditalak sebelum dicampuri. Demikian itu iddah yang diperintahkan Allah jika menalak wanita. (H.R.Muttafaq ‘Alaih)”.¹⁹

Dilihat dari situasi dan konteks yang melatar belakanginya, hukum talak adalah sebagai berikut :

1. Wajib

¹⁸ Dept. Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 558.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 256.

Jika terjadi konflik antar sepasang suami istri, hakim menugaskan dua orang mediator untuk menilai situasi konflik tersebut. Lalu, mediator itu merekomendasikan bahwa sepasang suami istri tersebut harus bercerai, maka suami harus menceraikan istrinya.

2. Sunnah

Seorang suami dianjurkan untuk melakukan talak kepada istrinya, jika istri tersebut tidak menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Islam. Selain itu, tidak ada kesempatan seorang suami untuk memaksa istrinya melakukan kewajiban-kewajiban tersebut.

3. Mubah

Talak boleh dilakukan dalam kondisi ketika suami memiliki istri yang buruk perangainya, kasar tingkah lakunya, atau tidak bisa diharapkan menjadi partner yang ideal guna mencapai tujuan-tujuan pernikahan.

4. Makruh

Talak bersifat makruh bila dilakukan tanpa alasan yang kuat atau ketika hubungan mereka antara suami dan istri baik-baik saja.

5. Haram

Seorang istri tidak boleh diceraikan dalam keadaan haid, atau dalam keadaan suci ketika ia telah disetubuhi di dalam masa suci tersebut.²⁰

²⁰Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Lin-Nisa'*, terj. Ghazi M, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h.236.

Talak dalam hukum Islam terbagi atas 4 macam, diantaranya sebagai berikut:

1. Ditinjau dari sisi *Shighah*, talak terbagi menjadi talak *sharih* dan talak *kina'i*
2. Ditinjau dari sifatnya talak terbagi menjadi, talak *sunni* dan talak *bid'i*
3. Ditinjau dari konsekuensi hukumnya, talak terbagi menjadi talak *raj'i* dan talak *ba'in*
4. Ditinjau dari kapan konsekuensi hukum berlaku, talak terbagi menjadi talak *munajjaz* yang langsung berlaku dan talak *mu'allaq 'ala syarth* yang tergantung pada syarat tertentu, serta talak *mudhafilal-mustaqbal* yang dikaitkan dengan saat tertentu disaat mendatang.²¹

b. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah hidup sebagai suami istri.²² Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 (1) dijelaskan bahwa perceraian

²¹Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Lin-Nisa'*, terj, 243.

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. 3, h. 189.

hanya dapat dilakukan didepan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya.²³

Sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun kenyataannya banyak sekali perkawinan yang kandas di tengah jalan. Pada undang-undang ini putusnya perkawinan serta akibatnya, dituangkan pada BAB VIII, dimulai dari pasal 38 sampai pasal 41. Bunyi pasal-pasal tersebut, sebagai berikut:

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan pengadilan

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersebut.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

²³Madani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan*, 78.

- bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat 2 macam, penjelasannya sebagai berikut:

1. Cerai Talak

Cerai talak menurut Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dalam pasal 66 adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.²⁴

2. Cerai Gugat

Cerai gugat menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dalam pasal 73 adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.²⁵

²⁴Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Pasal 66.

²⁵Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Pasal 73.

c. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 115 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha menyatukan kembali kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya.²⁶ Berdasarkan pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁷

Jadi pada intinya, talak adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri yang diakibatkan oleh sebab-sebab tertentu yang tidak dapat memenuhi tujuan dari diadakannya suatu perkawinan, yaitu keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, waa Rahmah*.

²⁶Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam*, 315.

²⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam*, 316.

2. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang

a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Perceraian yang terjadi tidak mungkin tidak menimbulkan akibat bagi yang bersangkutan. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan akibat tersebut, yaitu terdapat dalam pasal 41 yang berisikan tiga poin, diantaranya: mengenai kewajiban memelihara dan mendidik anak yang harus dilaksanakan oleh kedua orang tua, dan apabila terjadi perselisihan maka pengadilan lah yang berhak memutuskan; semua beban biaya pemeliharaan dan pendidikan dibebankan kepada bapak (suami), apabila kenyataannya bapak tidak dapat menanggung, maka pengadilan memutuskan ibu (istri) juga ikut serta menganggung biaya tersebut; dan bagi suami wajib memberi biaya istri yang sudah diceraikannya.²⁸

b. Kompilasi Hukum Islam

Istri yang telah diceraikan oleh suaminya, masih memiliki hak-hak yang bisa diajukan kepada mantan suami yang menceraikan. Islam mengatur hak-hak yang masih dapat diterima olehnya selama masa iddah. Tujuan dari pengaturan tersebut adalah agar mantan istri tidak terlantar akibat perceraian. selain itu dalam masa iddah mantan suami masih dapat rujuk dengan mantan istrinya. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

²⁸ Madani, *Hukum Islam Kumpulan*, 78.

Kompilasi Hukum Islam menjabarkan bahwasanya akibat-akibat adanya perceraian pada BAB XVII pasal 149 sampai pasal 60. Pasal 149 menjelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

a) Memberikan *mut'ah*

Makna *mut'ah* adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah ia ceraikan dengan cara talak atau cara yang sama dengannya. tujuan dar nafkah *mut'ah* ini adalah sebagai penghibur dan penghormatan kepada istri yang ditalak oleh suaminya. Pemberian tersebut diharapkan mampu menghibur atau menyenangkan hatinya. *Mut'ah* juga mampu menjadi bekal hidup bagi mantan istri tersebut.

Jumlah besaran *mut'ah* yang diberikan kepada mantan istri disesuaikan dengan kemampuan mantan suaminya sebagaimana telah tertulis dalam pasal 160 yang berbunyi “besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.”²⁹

b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil

c) Melunasi mahar

²⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam*, 328.

Mahar secara etimologi adalah maskawin. Sedangkan secara terminologi adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. mahar dalam islam adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh calon suami kepada calon istri. Perintah tersebut terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 4 ;

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَاكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya:“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) dengan penuh kelahapan lagi baik akibatnya”.³⁰

Islam sangat memperhatikan dan menghargai seorang wanita dengan memberikan hak-hak kepadanya dan salah satu bentuk hak tersebut adalah mahar. Maka dari itu, jika ternyata mahar tersebut belum dibayarkan namun telah terjadi perceraian, maka suami tetap wajib untuk melunasi mahar tersebut. Ketetapan tersebut sesuai pada pasal 149 c yang berbunyi “melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla ad-dukhol. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 237 sebagai berikut:

³⁰ Dept. Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 77.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
 إِلَّا أَنْ يَعْفُوَا أَوْ يُعْفُوا بِدِهِ ۗ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَوْ لَا تَعْفُوا
 لِلتَّقْوَى ۗ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³¹

- d) Memberikan biaya hadhanah anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.³²

Pasal 150 sampai pasal 151 berisi bolehnya bagi suami untuk merujuk mantan istrinya yang masih dalam masa *iddah* dan untuk istri yang masih dalam masa *iddah* mempunyai kewajiban untuk menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan orang lain. Sedangkan dalam pasal 151 dijelaskan bahwa istri berhak menerima nafkah *iddah* jika ia tidak *nusyuz*.³³

Selanjutnya dalam pasal 153 yang berisi sebanyak enam ayat di dalamnya menjelaskan resiko bagi wanita yang bercerai dari suaminya harus melaksanakan *iddah* yang hitungannya bermacam-macam tergantung dari kondisi dimana suami istri tersebut berpisah.

³¹ Dept. Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 38.

³² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam*, 325.

³³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga*, 325.

Dalam pasal itu juga terdapat pengecualian bahwa tidak ada masa iddah bagi bekas istri jika bercerai *qabla al-dukhul*. Pasal 154 dan Pasal 155 belum beranjak dari masa tunggu (iddah) untuk bercerai karena khulu', fasakh, dan li'an berlaku juga iddah talak. Sedangkan untuk istri yang ditinggal mati suaminya iddahnya menjadi empat bulan sepuluh hari yang dihitung sejak kematian suaminya.

Sedangkan untuk Pasal 156 menjelaskan akibat dari perceraian yang mengatur tentang hak pemeliharaan dan biaya keperluan anak dari mulai anak yang belum *mumayyiz* sampai anak yang sudah *mumayyiz* oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan perceraian yang terjadi. Kemudian Pasal 157 mengatur tentang harta bersama yang harus di perhitungkan ketika perceraian terjadi. Sedangkan pada pasal 158 sampai 160 membicarakan mengenai mut'ah yang wajib dibayarkan oleh bekas suami kepada bekas istri dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat serta besarnya mut'ah itu sendiri.³⁴

3. Perceraian Menurut PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990

a. Tujuan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990

Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Seperti dalam undang-undang nomor 8 tahun 1974 pasal 1 bagian a, bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil adalah

³⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga*, 328.

mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

Dalam Negara Indonesia Undang-Undang Perkawinan yang diakui diantaranya adalah UU NO 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, namun ada pula peraturan khusus yang dikeluarkan pemerintah yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian yaitu PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan tersebut mengatur pegawai negeri sipil tentang perkawinan dan perceraianya. PNS adalah abdi negara yang harus memberikan keteladanan bagi masyarakat dalam tingkah laku dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan PNS kepada masyarakat, maka PNS diberikan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian PNS harus memperoleh izin dari pejabat yang bersangkutan. Surat izin

³⁵Sulton Yazid, "Perceraian Bagi PNS tinjauan dari PP No. 45 Tahun 1990", dalam <http://thegankhukum.blogspot.com/2010/03perceraian-bagi-pns-tinjauan-dari-pp-no.html>, diakses pada 11 Oktober 2018.

tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri, melainkan untuk mengingatkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai PNS.

Karena pentingnya mendapat surat izin bagi PNS dalam hak-haknya untuk mengatur perkawinan dan perceraian, maka dari itu dibuatkanlah PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990. Maka perlu dipahami bahwa surat izin merupakan bentuk dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pada perkembangannya, terdapat perubahan pasal pada PP No. 10 Tahun 1983 yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum. Karen itulah, kemudian dikeluarkan PP No. 45 Tahun 1990 yang mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah sebelumnya. Dengan demikian pasal-pasal yang telah dirubah pada PP No. 10 Tahun 1983 dianggap sudah tidak berlaku dan yang tidak dirubah masih dapat digunakan sebagai landasan hukum.

Terkait perihal perceraian PP No. 45 Tahun 1990 pasal 3 menyebutkan bahwa :

1. PNS yang akan melangsungkan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat
2. Bagi PNS yang berkedudukan sebagai penggugat atau PNS yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasarinya.

b. Nafkah Pasca Perceraian

Bagi PNS, penentuan kewajiban untuk memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri dan anak, diatur dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990, yaitu sebagai berikut:

- a) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya
- b) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- c) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya
- d) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas penghasilan dari bekas suaminya
- e) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (d) tidak berlaku apabila, istri meminta cerai karena dimadu
- f) Apabila bekas istri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

4. Teori *Mashlahah Mursalah*

a. Pengertian

Mashlahah mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf artinya muthlak. Dalam istilah ushul, yaitu kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syari' hukum yang ditetapkan, dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i, untuk mengi'tibarkannya, atau membatalkannya. Dinamakan muthlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya. Definisi ini menerangkan bahwa tasyri' hukum itu tidak bermaksud selain dari untuk menetapkan kemaslahatan masyarakat.

Artinya mendatangkan kemanfaatan dan menghapuskan kemudharatan dalam masyarakat.³⁶

Lebih lanjut Al-Syatibi mengartikan *mashlahah* dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahah*.

a) Dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan, berarti:

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْصَاؤُهُ الشَّهْوَا
تِيَّةٌ وَأَعْقَلِيَّةٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ

Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak.

b) Dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahah*, yaitu kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.³⁷

b. Macam-macam Masalahah dari Segi Kekuatannya Sebagai Hujjah

Pertama, *Mashlahah dharuriyah* adalah kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Sesuatu yang harus ada demi tegaknya kemashlahatan yang menyangkut urusan dunia dan urusan akhirat. Jika

³⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Halimudin, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 98.

³⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 347.

aspek tersebut hilang maka tidak akan terwujud kemashlahatan pada urusan duniawi, bahkan akan muncul kehidupan duniawi yang berbahaya serta menderita. Aspek lima yang harus ada dalam kehidupan manusia adalah upaya-upaya untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta, dan juga memelihara akal.

Kedua, *Mashlahah hajiyyah* adalah kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana, seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Mashlahah hajiyyah* juga tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan. Contoh *mashlahah hajiyyah* adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau masalah dalam tingkat *haji*.

Ketiga, *Mashlahah Tahsiniyyah* adalah *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri* dan juga tidak sampai tingkat *haji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam

rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. misalnya membersihkan diri dari najis.³⁸

c. Dalil yang Mengemukakan Hujah

Menurut ulama-ulama terkemuka, bahwa *mashlahah mursalah* itu merupakan hujah syari'ah. Diatasnya itu dibina syari'at hukum. *Mashlahah mursalah* yang tidak diatur oleh hukum, baik yang berdasarkan nash, ataupun ijmak, qiyaas, atau istihsan dalam hal ini orang yang mensyariatkan hukum yang mengatur masalah mutlak. Alasan ulama-ulama tersebut mengemukakan bahwasannya masalah mursalah sebagai hujah adalah sebagai berikut:

Pertama, memperbaiki kemashlahatan masyarakat dan tidak mengadakan larangan-larangan. Kalau tidak disyariatkan hukum maka dengan apa orang akan mengadakan pembaharuan-pembaharuan. Dengan apa orang akan mengadakan, mengembangkan dan mempersempit ruang tasyri' terhadap kemashlahatan yang difikirkan oleh syari'. Untuk memelihara keselamatan orang menurut perkembangan masa, dan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul.

Kedua, ketetapan tasyri' sahabat dan tabi'in, begitu juga imam-imam mujtahid. Nyatanya mereka mensyariatkan hukum untuk menetapkan secara mutlak kemashlahatan masyarakat. Bukan hanya

³⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 350.

sekedar untuk mengadakan saksi dengan keterangan-keterangan yang diberikannya.³⁹

d. Syarat-syarat untuk Dijadikan Hujah

1. *Mashlahah mursalah* itu adalah *mashlahah* yang hakikat, bukan *mashlahah wahamiah* (angan-angan). Maksud dari pernyataan tersebut adalah *mashlahah* tersebut dapat diterima dengan akal sehat bahwa memang benar-benar ia mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.
2. *Mashlahah* tersebut bersifat umum, bukan merupakan *mashlahah* perorangan. *Mashlahah* harus meyakinkan bahwa tasyri' hukum terhadap suatu peristiwa mendatangkan manfaat untuk orang banyak atau membuang kemudharatan. Bukan untuk kemaslahatan pribadi, atau orang yang sedikit jumlahnya. Dalam hal ini juga tidak diperbolehkan hanya memberikan kemaslahatan bagi Amir atau pembesar.
3. *Mashlahah* tersebut haruslah sejalan dengan ketentuan syara'. Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh nash atau ijmak.⁴⁰

Adapun kaitannya dengan nafkah istri pasca perceraian bagi PNS, maka ketika majelis hakim menetapkan suatu putusan terkait dengan perceraian bagi PNS, hendaknya mengandung tiga unsur diatas, yaitu *mashlahah* yang dapat diterima akal sehat, membawa kebaikan dan

³⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Halimudin, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 100.

⁴⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 102.

menghindarkan kepada kerusakan. Putusan haruslah bersifat umum, tanpa mengutamakan kepentingan perorangan atau pribadi.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan kata lain yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung pada objek penelitian.⁴¹ Adapun objek penelitian pada penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kelas 1 A Lamongan. Peneliti terjun langsung di Pengadilan Agama Lamongan dan mengungkapkan fakta mengenai implementasi PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 10 Tahun 1990 dan mengungkapkan pandangan hakim Pengadilan Agama Lamongan terkait penerapan PP tersebut.

⁴¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 57.

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keadaan atau fenomena di lapangan berdasarkan data yang telah terkumpul kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh kebenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan dengan mencari data-data yang telah diperoleh baik berdasarkan sumber primer maupun data yang diperoleh melalui sumber sekunder kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat bukan ke dalam bentuk angka-angka. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁴²

Peneliti pada penelitian ini akan memaparkan data dalam bentuk kalimat dalam paragraf yang didapat di Pengadilan Agama Lamongan mengenai mengungkapkan fakta mengenai implementasi PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 10 Tahun 1990 dan mengungkapkan pandangan hakim Pengadilan Agama Lamongan terkait penerapan PP tersebut. Pemaparan data berupa kalimat dimaksudkan agar data yang dipaparkan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca dan peneliti selanjutnya.

⁴²Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 11.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini diupayakan dengan meninjau secara langsung obyek penelitian yaitu di Pengadilan Agama Lamongan. Kegiatan tersebut dimaksudkan agar mendapatkan data yang general dan akurat sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal, serta penelitian ini dapat dinilai sebagai karya penelitian yang baik.

Peneliti pada penelitian ini memilih lokasi di Pengadilan Agama Lamongan karena studi kasus yang akan dijadikan objek penelitian terjadi di Pengadilan Agama Lamongan.

D. Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer, adalah semua jenis data yang menjadi sumber utama karena diperoleh langsung dari sumbernya dan diamati serta dicatat untuk pertama kalinya.⁴³ Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada subjek. Dalam data primer, peneliti akan mewawancarai beberapa informan yaitu dari beberapa hakim Pengadilan Agama Lamongan.

⁴³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 129.

Tabel D. 1**Data Primer Wawancara**

No.	Nama	Jabatan
1	Dra. Masrifah, M.H.	Hakim
2	Dra. Hj. Masnukha, M.H.	Hakim
3	Drs. H. Kasnari, M.H.	Hakim
4	Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H.	Wakil Ketua

- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang dicakup dalam dokumen-dokumen, buku, dan undang-undang penelitian yang berwujud laporan yang relevan dengan pokok bahasan sebagai pembanding data.⁴⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder buku-buku mengenai munakahat, Perkawinan dalam Hukum Islam, sistem perundang-undangan di Indonesia, dan lain-lain.

E. Metode Pengumpulan Data

Agar data yang disajikan oleh peneliti merupakan data yang akurat, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Wawancara

⁴⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 129.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara bebas terpimpin atau bebas struktural, yaitu wawancara yang dilakukan dengan santai dan bebas tetapi menggunakan panduan pertanyaan agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁴⁵Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada beberapa hakim Pengadilan Agama Lamongan.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan dengan masalah yang diteliti.⁴⁶Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari hal-hal atau variabel yang menggunakan buku, surat kabar, majalah, website dan jurnal yang terkait dengan penerapan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang kewajiban pemberian sebagian gaji PNS untuk mantan istri.

F. Metode Pengolahan Data

Pada tahap ini dilakukan beberapa tahap agar data dapat disajikan secara terstruktur. Maka dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu :

a. *Editing*

Proses *Editing* adalah meneliti kembali catatan peneliti untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat

⁴⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 133.

⁴⁶ Rully Indrawan dan Poppy Yuniawati, *Metode Penelitian* (Bandung: PT Refika Aditama), 139.

diproses ketahap selanjutnya.⁴⁷Penulis menggunakan data-data yang dibutuhkan dan membuang hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian.

Tahap pertama yaitu peneliti meneliti kembali data-data yang diperoleh dengan melihat segi kelengkapan datanya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu peneliti meneliti dan memeriksa kembali hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 10 Tahun 1990 dan mengungkapkan pandangan hakim Pengadilan Agama Lamongan terkait penerapan PP tersebut. Jika sudah sesuai dengan yang diinginkan maka pengumpulan data dirasa cukup, namun apabila hasil penelitian tersebut dirasa kurang atau belum memenuhi maka pengumpulan data dilakukan kembali sebagai tambahan.

b. *Classifying*

Proses *Classifying* adalah mengklarifikasikan data yang didapatkan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan apa yang dibutuhkan.⁴⁸ Peneliti memisahkan atau memilih data yang telah diedit sesuai dengan pembagian yang dibutuhkan oleh penulis.

Tujuan dari klasifikasi adalah mengkategorikan data hasil wawancara berdasarkan kategori pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang didapatkan memuat informasi yang dibutuhkan oleh

⁴⁷ Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Bina Asara, 2002), 206.

⁴⁸ LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: LKP2M UIN, 2005), 50.

peneliti dalam penelitian ini dan berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian.

c. *Verifying*

Proses *Verifying* adalah proses pendataan yang datanya didapatkan oleh peneliti ketika di tempat penelitian (Pengadilan Agama Lamongan) ketika mengadakan wawancara dengan beberapa hakim perempuan Pengadilan Agama Lamongan.

d. *Analyzing*

Peneliti menggunakan data-data yang berasal dari skripsi, jurnal, buku, website dan beberapa sumber yang lain sebagai panduan dalam menganalisis hasil wawancara.

e. *Concluding*

Peneliti menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan adanya pelaksanaan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang kewajiban pemberian sebagian gaji PNS untuk mantan istri di Pengadilan Agama Lamongan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Lamongan

Pengadilan Agama Lamongan adalah Pengadilan Agama tingkat pertama kelas 1A merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Wilayah Pengadilan Agama Lamongan Kelas I A yang berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 738B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan meliputi : 27 Kecamatan terdiri dari 462 Desa dan 12 Kelurahan. Secara Astronomis Kabupaten Lamongan terletak pada Bujur $112^{\circ} 4'$ s.d. $112^{\circ} 33'$ Bujur Timur dan Lintang $6^{\circ} 51'$ s.d. $7^{\circ} 23'$ Lintang Selatan. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Laut Jawa
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Gresik
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Lamongan
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Lamongan adalah *Staatblad* 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610. Gedung kantor Pengadilan Agama Lamongan adalah bangunan gedung milik negara, digunakan balai sidang / kantor Pengadilan Agama Lamongan yang dibangun dengan dana proyek APBN tahun 1979/1980 : luas 150 m² dan perluasan tambahan 100 m² dengan dana proyek APBN tahun 1983/1984 masing-masing bangunan tersebut diatas seluas 1067 m². Sertifikat Hak pakai a.n. Departemen Agama Cq. Pengadilan Agama Lamongan Sertifikat no. 8 Desa Banjarmendalan IMB. No. 736/I/tahun 1997.

Pada tahun 1996/1997 memperoleh tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan seluas 450 m² diatas tanah tersebut telah dibangun 2 buah bangunan yakni, Balai Sidang dengan ukuran 8 x 5 m = 40 m² dan ruang Hakim 12 x 5 m = 60 m² dana tersebut diperoleh dari APBN tahun anggaran 1997 /1998, dan sejak tanggal 1 Maret 1998 sudah difungsikan.

Dan pada bulan April 1999 Pengadilan Agama Lamongan memperoleh tambahan tanah bekas rawa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dengan suratnya tanggal 30 April 1999 Nomor : 590/369/410.101/1999 sesuai dengan surat ukur dari kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan No. 46/1999 tanggal 9 Agustus 1999. Tanah rawa tersebut luasnya 336 m² dan sekarang sudah diuruk, dipagar keliling dan sudah dibuatkan tempat parkir dengan sumber dana dari swadana.

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Lamongan mendapat Dana dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, Pengadaan Tanah seluas 2500 m² yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dengan Sertifikat Hak pakai No. 11 dan 12. Kemudian tahun 2007 mendapat bangunan Gedung Pengadilan Agama Lamongan dari DIPA Mahkamah Agung RI tahun 2007 dengan bangunan berlantai dua.

Dan kemudian tahun 2008 mendapat dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, pembangunan prasaran dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Lamongan yaitu berupa, pemagaran keliling dan pemasangan paving.

1. Periode Ketua Pengadilan Agama Lamongan

- a. K.H. Ikhsan
- b. K.H. Syaifuddin Tahun 1970 – 197
- c. Abu Jazid, S.H. Tahun 1974 – 1982
- d. Drs. H. Hasan Zain, S.H. Tahun 1982 – 1992

- e. H. Sjukur, S.H. Tahun 1992 – 1998
- f. Drs. H. Anshoruddin, S.H., M.Hum Tahun 1998 – 2002
- g. Drs. H. Moh. Munawar Tahun 2002 – 2004
- h. Drs. H. Moh. Shaleh, S.H., M.Hum. Tahun 2004 – 2006
- i. Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum. Tahun 2006 – 2008
- j. Drs. Imam Bahrin Tahun 2008 – 2010
- k. Dra. Hj. Nawal Buchori, S.H. Tahun 2010 – 2013
- l. H. Mudjito, S.H., M.H. Tahun 2013 – 2016
- m. Dr. Hj. Harijah D., M.H. Tahun 2016 s/d
sekarang.⁴⁹

2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi yang diangkat oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah sebagai berikut. Visi: "Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung". Misi sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
- d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

⁴⁹ <http://palamongan.net/index>, diakses pada tanggal 19 Maret 2019.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan

Ketua : Dr. Hj. Harijah D., M.H
 Wakil Ketua : Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H
 Hakim :

1. Dra. Hj.Faidhiyatul Indah
2. Drs. Ali Badaruddin, S.H., M.H.
3. Drs. Suryadi S.H., M.H
4. H. Shidkan, S.H
5. Drs. H. Kasnari M.H
6. Dr. H. Adnan Qohar, SH. M.H
7. Bua Eva Hidayah, S.H., M.H
8. Drs. Faisal, M.H
9. Dra. Masrifah, M.H
10. Dra. Hj. Masnukha. M.H
11. Drs. Sulaiman, S.H M.Hum
12. Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H
13. Dra. RISANA YULINDA, S.H., M.H
14. Drs. H. Sholichin S., M.HI

Panitera : DRS. ABDULLAH FAIQ, M. H

Sekretaris : -

Panmud Permohonan : Koes Atmaja Utama, S. HI., M.H.

Panmud Gugatan : Sueb, S.H.

Panmud Hukum : Mazir S.Ag., M.Si

Panitera Pengganti :

1. Tsamrotun Nafi'ah, S.H
2. Muhammad Sirojuddin, S.H
3. Drs. H. Kayanto, M.Si
4. Fakhrur Rozi, S.H
5. Khulaifah, S.H

Juru Sita / Juru Sita Pengganti :

1. Harno
2. Sudarmadi
3. Siti Zaimah

Kasubbag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Tata Laksana :

Syafi'i Rahman

Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana :

Hj. Muarofah, SH

Kasubbag. Umum dan Keuangan :

Dartik, S.Pd.I S.H

3. Biografi Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan empat hakim subjek penelitian, berikut adalah biografi dari masing-masing informan :

a. Nama : Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H.

Tgl Lahir : 22 Juni 1956

NIP : 19560622.199003.1.001

Pangkat/ Gol. : Wakil Ketua, IV/d

Jabatan : Hakim Utama Muda

TMT : 28 Juni 2013

Masa Kerja : 23 tahun

Pendidikan :

- ❖ MI Nahdatul Ulama lulus Tahun 1969
- ❖ PGAN 6 Tahun lulus tahun 1976
- ❖ IAIN Sunan Ampel D3 lulus tahun 1982
- ❖ PGAN 4 Tahun lulus tahun 1984
- ❖ IAIN Sunan Ampel S1 lulus tahun 1985
- ❖ Universitas Muslim Indonesia S2 lulus

tahun 2003

❖ IAIN Sunan Ampel S3 lulus 2013

b. Nama : Drs. H. Kasnari, M.H.

NIP. : 19580315.199203.1.002

Tgl Lahir : 15 Maret 1958

Pangkat /Go : Hakim, IV/c

Jabatan : Hakim Madya Utama

TMT : 28 Desember 2015

Masa Kerja : 25 Tahun

Pendidikan :

- ❖ SDN lulus Tahun 1969
- ❖ Madrasah Tsanawiyah lulus tahun 1974
- ❖ Madrasah Aliyah Negeri lulus tahun 1980
- ❖ IAIN Raden Fatah Bengkulu S1 lulus 1990
- ❖ Universitas Narotama S2 lulus tahun 2010

c. Nama : Dra. Masrifah, MH

NIP : 19650315.199303.2.003

Tgl Lahir : 15 Maret 1965

Pangkat/Gol : Hakim, IV/c

Jabatan : Hakim Madya Utama

TMT : 11 Februari 2014

Masa Kerja : 20 Tahun

Pendidikan :

❖ MI Banat 1 lulus tahun 1979

❖ SMP Ma'arif lulus tahun 1982

❖ SMA Wachid Hasyim lulus tahun 1985

❖ IAIN Sunan Ampel S1 lulus tahun 1992

d. Nama : Dra.Hj. Masnukha, M.H

NIP : 19671205.199309.2.002

Tgl Lahir : 5 Desember 1967

Pangkat/Gol : Hakim, IV/c

Jabatan : Hakim Madya Utama

TMT : 13 Juni 2014

Masa Kerja : 20 tahun

Pendidikan :

❖ SDN Kembang Sari lulus tahun 1980

❖ Madrasah Tsanawiyah Negeri lulus 1983

❖ SMAN 1 lulus tahun 1986

❖ IAIN Sunan Ampel S1 lulus tahun 1991

❖ Universitas Bhayangkara S2 lulus 2003

B. Paparan Data

1. Implementasi Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang kewajiban pemberian sebagian gaji PNS untuk mantan istri di Pengadilan Agama Lamongan

Peneliti memilih Pengadilan Agama Lamongan sebagai tempat penelitian karena adanya kasus yang sesuai dengan objek penelitian yaitu mengenai Peraturan Pemerintah Pasal 8 tentang pemberian nafkah pasca perceraian untuk mantan istri PNS. Kemudian dalam putusan perkara Nomor 1424/Pdt.G/2018/PA.Lmg yaitu suami yang berprofesi sebagai PNS ingin menceraikan istrinya yang juga berprofesi sebagai PNS dengan alasan termohon selalu menuntut nafkah lebih dan terlalu cemburu kepada pemohon. Dalam pertimbangan hakim mewajibkan keduanya untuk menyerahkan surat izin dari pejabat atau atasan dari pemohon dan termohon. Hal tersebut sesuai dengan pasal 3 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990. Namun dalam pertimbangan pembagian nafkah pasca perceraian hakim menggunakan pasal yang terdapat dalam KHI pasal 149 sebagai pedoman.

Dalam hal ini hakim tidak memutuskan perihal nafkah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990, yang secara tertulis mengikat keduanya sebagai PNS. Hakim memutuskan nafkah untuk anak, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*.⁵⁰

⁵⁰ Dokumentasi Putusan Hakim perkara No. 1424 Pdt.G 2018 PA.Lmg.

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan beberapa subjek penelitian yang mana subjek penelitian ini akan membantu peneliti dalam menyelesaikan dan menjawab permasalahan yang sesuai fokus penelitian. Beberapa subjek penelitian dalam penelitian ini yakni:

Tabel B.1 Subyek Penelitian di Pengadilan Agama Lamongan

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H.	Wakil Ketua PA Lamongan
2.	Drs. Kasnari, M.H.	Hakim
3.	Dra. Masrifah, M.H.	Hakim
4.	Dra. Hj. Masnukha, M.H.	Hakim

Mengenai penerapan PP No 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 di Pengadilan Agama Lamongan, peneliti mendapati bahwa PP PNS tentang pembagian nafkah pasca perceraian tersebut tidaklah diterapkan di Pengadilan Agama Lamongan dikarenakan perbedaan konsep dengan Hukum Islam. Pengadilan Agama sendiri akan menerapkan dan tunduk pada Hukum materilnya, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka hakim pengadilan Agama tidak akan menerapkan Undang-Undang atau PP tersebut karena hal tersebut diluar kewenangan hakim Pengadilan Agama ini. Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Akhmad Bisri selaku hakim dan wakil ketua Pengadilan Agama Lamongan sebagai berikut.

“Sebelum ke PP tersebut, Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan PA tentang perceraian. KHI sebagai acuan atau pedoman untuk KUA dan Peradilan Agama. Namun dalam KHI akibat

perceraian pasal 149 hanya menyebutkan suami wajib memberikan mut'ah, nafkah, maskan, kiswah kepada mantan istri sampai habis masa iddahnya. Tidak ada perintah tentang pembagian gaji kepada mantan istri, apalagi terhitung sampai istri menikah lagi. Hal tersebut tidak tercantum dalam KHI maka hakim tidak boleh melampaui batas apa yang telah diperintahkan KHI. Tapi jika PP tersebut memerintah maka dikembalikan kepada instansi pemerintah yang terkait. Pemerintah yang memberikan izin perceraian. Kita majelis hakim hanya memberikan sesuai KHI saja. Nanti kalau kita melanggar agama maka kita akan dikatakan mendzolimi. Jadi terkait kewajiban pasca cerai nafkah iddah, kiswah, maskan dan mut'ah kalau sesuai PP PNS dikembalikan kepada atasan yang memberikan izin cerai.”⁵¹

Senada dengan bapak Bisri, bapak Kasnari juga menjelaskan bahwa PP itu tidaklah kita terapkan dikarenakan perbedaan dengan hukum Islam dalam penentuan nafkah pasca perceraian. Berikut pernyataan lengkapnya.

“PP itu belum efektif karena berbeda dengan Hukum Islam, kemudian pasal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Namun karena itu Peraturan Pemerintah maka tetap diberlakukan di instansi atasan yang mengizinkan perceraian tersebut. Pengadilan Agama hanya tunduk pada KHI karena acuan yang digunakan adalah KHI.”⁵²

Alasan lain hakim tidak menggunakan PP PNS mengenai pembagian gaji tersebut karena selain hal tersebut tidak termashur dalam KHI dan juga lebih sering hakim Pengadilan Agama meninggikan mut'ah sebagai ganti dari PP tersebut. Hakim Pengadilan Agama tidak akan melebihi kewenangannya yang tertuang dalam KHI. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Masrifah berikut.

“Hakim mempunyai kebebasan dan kekuasaan hukum dalam memutuskan suatu perkara dalam *contra legem*. Dalam hal ini

⁵¹ Akhmad Bisri, *Wawancara*, (Lamongan, 24 Januari 2019).

⁵² Kasnari, *Wawancara*, (Lamongan, 25 Januari 2019).

hakim diperbolehkan untuk mengesampingkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah apabila sudah tidak sesuai dengan rasa keadilan untuk masyarakat. Selama ini ditempat-tempat tugas kami, belum pernah memakai PP yang memberikan nafkah seorang PNS kepada mantan istrinya sampai mantan istrinya menikah lagi. Namun biasanya PA memberikan mut'ah lebih untuk digunakan kebutuhan hidupnya atau paling tidak untuk biaya makannya sampai kurang lebih dalam hitungan 2 tahun. Diarahkan kesana, jadi tidak menggunakan ketentuan PP PNS tersebut". Sekali lagi kami melebihi nafkah mut'ah. Kalau memang hal itu dilaksanakan monggo namun bukan merupakan kewenangan PA, dikembalikan kepada kantor atau instansi yang bersangkutan. Biasanya dalam amar hanya yang sesuai dengan KHI. Majelis hakim selalu berhati-hati terhadap kesepakatan karena apabila menyimpang maka akan merugikan salah satu pihak."⁵³

Berbeda dengan ibu Masnukha, ibu Masnukha menyampaikan bahwa sebetulnya kita tidak mengabaikan PP PNS dan tidak melanggar tata aturan perundang-undangan. Namun PP PNS itu lebih tepat jika diberlakukan di instansi terkait dan seharusnya instansi terkait dapat secara langsung melakukan eksekusi tanpa harus menunggu putusan hukum dari Pengadilan Agama. kemudian dalam amar putusan biasanya kami mengganti pembagian gaji itu dengan memasukkan pada pembagian nafkah pasca perceraian secara umum. berikut pernyataan lengkapnya.

"Terkait PP PNS itu, hanya mengikat secara administrasi kepegawaian saja, bukan hukum acara peradilan agama. Maka Pada saat ini pembagian gaji pasca cerai di Pengadilan Agama untuk implementasinya tidak di sepertigakan seperti yang diundangkan dalam PP PNS, namun di uangkan. Jumlahnya tidak terpaut jauh dari PP PNS kami menyesuaikan kebutuhan para pihak. Namun disini kami memberikan bagian suami lebih banyak karena dia membutuhkan bensin untuk bekerja. Membutuhkan biaya lebih untuk transportasi ketika bekerja. Pengaturan seperti ini dilakukan karena instansi yang terkait biasanya tidak mengurus dan menjalankan sesuai PP PNS tersebut. Biasanya kalo tidak diatur seperti ini mantan suami seenaknya lepas tangan padahal jika kita

⁵³ Marifah, *Wawancara*, (Lamongan, 25 Januari 2018).

melihat istri yang sebelumnya tidak bekerja, dapat nafkah dari mana. Maka dari itu kami memberikan ketentuan tersebut untuk keadilan bersama”.

Namun pembagian gaji untuk nafkah anak Pengadilan Agama senada dengan PP PNS. Bahwa anak sampai terhitung dewasa dan mampu berdiri mandiri masih menjadi tanggung jawab seorang ayah. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Akhmad Bisri, berikut secara lengkapnya.

“berbeda dengan nafkah anak pasca cerai, sesuai Al-Qur’an dan Fiqh Muahdzab As-Syafi’i bahwasannya yang wajib memberi nafkah adalah ayah. Hal tersebut dibenarkan oleh KHI yang merupakan acuan Pengadilan Agama pada pasal 149 (d) memberikan biaya hadhanah anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Dalam PP PNS juga disebutkan memberikan 1/3 sebagian gaji untuk anaknya, hal tersebut biasanya kami putuskan serupa mengingat bersdarkan Q.S Al Baqarah 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁵⁴

2. Pandangan hakim Pengadilan Agama Lamongan terhadap pelaksanaan Pasal 8 Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang kewajiban pemberian sebagian gaji PNS untuk mantan istri ditinjau dari *mashlahah mursalah*.

Mengenai bagaimana pandangan hakim terhadap pelaksanaan PP PNS di Pengadilan Agama Lamongan tentang pembagian nafkah pasca cerai tersebut sebaiknya jika para pihak tersebut beragama Islam, maka seharusnya yang dipakai sebagai pedoman adalah Kompilasi Hukum Islam. Karena perbedaan ketentuan batas waktu pemberian nafkah pasca cerai tersebut sebaiknya tunduk pada aturan-aturan agama Islam. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Bisri. Demikian pernyataan selengkapnya.

“Iya kalo cepet nikah lagi kalo bertahun tahun tidak menikah lagi, enak rek memuaskan nafkah batin si istri. Kalau hakim batasannya KHI. Karena KHI disusun oleh Para ulama dan yang tanda tangan 229 Kyai di Indonesia. Sebenarnya terkait mafsadat dan manfaat eksekutif (atasan yang memberikan izin) yang harus tau. Syukur-syukur eksekutif tau dan menerapkan hukum Islam. Dibesarkan adalah mut’ah jadi kita tidak bisa mendzalimi. Mudharatnya dia tidak kawin dan hanya mengharapkan sebagian gaji dan memang menguntungkan istri. Memang Peraturan Pemerintah PNS ini mampu meminimalisasi adanya perceraian PNS namun kita melupakan adanya dampak setelah adanya PP PNS itu.”⁵⁵

⁵⁴Dept. Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,(Bandung: Diponegoro, 2010), 37.

⁵⁵ Bisri, *Wawancara*, (Lamongan, 25 Januari 2019).

Sejalan dengan pernyataan tersebut, bapak Kasnari menyampaikan hal sedemikian rupa, pernyataan lengkapnya sebagai berikut.

“Kalau orang Islam sebaiknya menggunakan Kompilasi Hukum Islam karena acuan perkawinan bagi orang Islam adalah KHI ini kan Peraturan Pemerintah saja, karena PP PNS ini menguntungkan pihak istri saja tanpa melihat keadaan suami. Misalnya setelah perceraian suami menikah lagi dengan wanita lain, masak iya dia masih memberi nafkah yang bukan istrinya, karena akibat perceraian putuslah hak dan kewajiban suami istri antar keduanya. Memang suami wajib memberikan nafkah selama masa *iddah* karena dalam masa *iddah* itu waktu menunggu keduanya untuk rujuk kembali jadi masih ada hak dan kewajiban, setelah itu lepas hak dan kewajiban keduanya”.⁵⁶

Senada dengan pak kasnari, alasan serupa disampaikan oleh ibu Masrifah, sebagai berikut:

“Saya kontra dengan PP PNS tersebut karena setelah habis masa *iddah* maka selesai juga kewajiban dan haknya, selain itu kami sudah memberikan besaran mut’ah yang lebih tinggi sebagai hadiah atas kesedihannya pasca perceraian yang mana jumlahnya dapat digunakan untuk melanjutkan kehidupan setelah berpisah. Ketentuan PP PNS ini juga merugikan pihak suami yang harus mengeluarkan dan membagi gajinya untuk seorang yang sudah bukan istrinya. Kalau nafkah untuk anak memang KHI dan PP sama yaitu sampai anak hidup sendiri dan mandiri. Dulu saya pernah menjadi majelis hakim pada perkara cerai PNS ini kemudian istri menggugat pembagian gaji maka saya masukkan pertimbangan saja untuk amar putusan kita kembalikan kepada instansi kepegawaian atau eksekutif. Kita juga tidak tau sepertiga dari gaji itu, gaji yang Netto apa Brutto. Karena selama ini PNS bisa bli rumah beli mobil itu kan dengan cicilan. Kemudian kalau gaji suami sudah dipotong dan masih harus memberi bekas istri habis. Suami tidak mendapat apapun dari gajinya sendiri. Hal tersebut hanya akan merugikan suami”.⁵⁷

Pernyataan yang berbeda dari bu Masnukha, beliau menyampaikan bahwa sebenarnya kami tidak mengesampingkan atau tidak patuh terhadap peraturan

⁵⁶ Kasnari, *Wawancara*, (Lamongan, 25 Januari 2019).

⁵⁷ Masrifah, *Wawancara*, (Lamongan, 25 Januari 2019).

perundang-undangan terkait perceraian PNS ini, Lebih lengkapnya sebagai berikut:

“Menurut saya, lebih baiknya menggunakan Kompilasi Hukum Islam saja, karena acuan kami dalam penetapan adalah KHI dalam hal perceraian ini, terkait dengan peraturan pemerintah tersebut, kami tidak melanggar ataupun mengesampingkan, namun kami sebagai hakim mempunyai hak untuk bertindak. Namun dalam proses mengadili kami harus mempunyai prinsip dasar keadilan dan kemanfaatan untuk kedua belah pihak. Bagi kami untuk nafkah pasca cerai akan mengakibatkan mafsadat jika suami tetap menafkahi mantan istri sampai mantan istri tersebut menikah lagi, atau jika tidak menikah sampai ia meninggal dunia. Hal tersebut kami rasa membebaskan mantan suami. Mantan suami juga pasti akan memiliki istri dan keluarga baru untuk diberikan nafkahnya. Kadang PNS itu terlihat mampu membeli rumah mewah, mobil atau penghidupan yang layak biasanya dari pinjaman Bank dan membayar dengan cara potong gaji. Jika hal tersebut terjadi bagaimana dengan keluarga baru jika mantan suami masih memberikan nafkah kepada mantan istri. Bagi kami Kompilasi Hukum Islam telah memberikan ketentuan yang tepat, yakni memberikan nafkah sampai habis masa iddahnya saja. Dalam kurun waktu tiga kali suci atau masa *iddah* mantan istri masih menjadi hak dan keduanya sah apabila memutuskan untuk rujuk kembali.”⁵⁸

C. Analisis Data

1. Implementasi Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang kewajiban pemberian sebagian gaji PNS untuk mantan istri di Pengadilan Agama Lamongan

Perceraian telah menjadi topik utama dan merupakan suatu problematika yang hingga saat ini terus menerus berkembang. Hal tersebut dibuktikan dengan sampel prosentase perceraian yang terjadi di Lamongan Jawa Timur Indonesia, hal tersebut dibuktikan dengan dokumentasi yang ada di Pengadilan Agama Lamongan. Penjelasan sebagai berikut:

⁵⁸ Masnukha, *Wawancara*, (Lamongan, 25 Januari 2019).

Pada tahun 2016 jumlah perkara perceraian yang diterima sebesar 2.500 kasus, dengan rincian cerai talak sebanyak 870 kasus dan cerai gugat sebanyak 1.630 kasus. Kemudian pada tahun 2017 kasus perceraian yang diterima sebanyak 2.437 dengan rincian cerai talak sebanyak 719 kasus dan cerai gugat sebanyak 1.718 kasus. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 2.476 kasus, dengan rincian cerai talak sebanyak 760 kasus dan cerai gugat sebanyak 1.716 kasus perceraian. Pelaku perceraian berdasarkan data tersebut terdapat beberapa dari kalangan Pegawai Negeri Sipil. Perceraian akan mengakibatkan beberapa masalah atau problematika baru, seperti hak hadhanah anak, pembagian harta bersama dan dampak utama bagi keudanya adalah memberikan bekas sakit bagi anak-anak.

Pegawai Negeri Sipil merupakan abdi negara yang harus memberikan keteladanan kepada masyarakat dalam hal tingkah laku dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Di Indonesia Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu fasilitator untuk memenuhi dan melayani masyarakat atau publik. Pelayanan kepada masyarakat sangatlah penting demi terciptanya kemajuan suatu bangsa. Oleh karenanya, Pegawai Negeri Sipil diharapkan terbebas dari suatu permasalahan yang dapat menghambat kinerjanya, baik permasalahan secara umum maupun permasalahan yang bersifat khusus seperti permasalahan keluarga. Terutama permasalahan rumah tangga seperti perceraian.

Dalam hal perceraian Pegawai Negeri Sipil memiliki aturan khusus mengenai aturan dan tata caranya. Terutama perihal pemberian nafkah

pasca cerai kepada mantan istrinya. Perihal aturan pemberian nafkah untuk biaya penghidupan oleh suami kepada mantan istri dan anak, telah diatur dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang menceraikan istrinya, maka dia diberikan beban untuk tetap menafkahi mantan istri terhitung sampai mantan istri telah menikah lagi. Ketentuan tersebut sebesar setengah dari gaji suami apabila dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak dan dibagi sepertiga apabila memiliki anak. Peraturan ini berlaku untuk semua Pegawai Negeri Sipil yang menceraikan istrinya.

Namun perbedaan yang terjadi dalam praktik pelaksanaannya, hakim Pengadilan Agama Lamongan tidak memberlakukan kewajiban sesuai dalam pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tersebut terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan gugatan perceraian. Hakim Pengadilan Agama Lamongan menetapkan nafkah pasca perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, yakni nafkah *iddah*, *kiswah*, *maskan* dan *mut'ah*.

Kesenjangan hukum yang terjadi pada peraturan inilah yang ditakutkan akan membawa efek, perbedaan hukum akan menyebabkan kebingungan dikalangan masyarakat yang berdampak pada ketidakpatuhan para perilaku masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan keadilan berdasarkan hukum dan kepastian hukum dikalangan masyarakat Indonesia.

Adapun berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan keterangan yang dikemukakan beberapa hakim, bahwa pelaksanaan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 di Pengadilan Agama Lamongan tidaklah berjalan. Maka dari itu penulis menggunakan teori efektivitas penegakan hukum dan perundang-undangan terkait alasan hakim tidak menerapkan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990. Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektivitas berlakunya suatu hukum dan peraturan perundang-perundangan ditentukan oleh 5 faktor berikut: 1) Faktor hukum, 2) Faktor penegakan hukum, 3) faktor sarana atau fasilitas pendukung, 4) faktor masyarakat, dan, 5) faktor kebudayaan.⁵⁹ Dari kelima faktor diatas dapat dijadikan pisau analisis mengenai implementasi pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian gaji kepada mantan istri di Pengadilan Agama Lamongan sebagai berikut:

1) Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hukum dan peraturan yang mengatur tentang kewajiban suami terhadap mantan istri pasca perceraian haruslah sinkron atau tidak saling bertentangan. Berbeda dan terdapat kekhususan mengenai pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 bila dihubungkan dengan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 yang keduanya menyebutkan akibat perceraian, haruslah merupakan penetapan *asas lex specialis*

⁵⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 5.

derogate lex generalis, dimana pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 adalah *asas lex generalis* dan pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 adalah *asas lex speciallis*.

Meskipun dalam Hukum Islam dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah membatasi kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya yang diceraikan sampai habis masa iddahnya dan itupun istri wajib menjaga dirinya serta tidak menerima pinangan dari laki-laki manapun. Kewajiban suami terhadap istrinya sampai ia menikah lagi adalah merupakan kompensasi atau ganti rugi serta pemeliharaan. Selain itu hal ini dapat menekan jumlah perceraian di Pengadilan Agama Lamongan dikalangan PNS bila dibandingkan dengan perceraian masyarakat pada umumnya.

Dalam pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 BAKN telah memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama bahwa Pengadilan Agama dapat menghukum PNS untuk membagi gajinya karena terjadi perceraian, yang tercantum dalam Surat Edaran BAKN No. 48/SE 1990 tanggal 22 Desember 1990 BAB II angka (14-18).

2) Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting. Jika aturan sudah baik namun kualitas petugas kurang baik akan menimbulkan masalah. Dalam hal pembagian gaji PNS yang menceraikan istrinya, menurut Surat Edaran BAKN No.48/SE/1990 BAB II angka (14-18)

yang telah menegaskan bahwa PNS yang bercerai dan dihukum oleh Pengadilan untuk membagi gajinya dengan cara membuat surat permohonan tertulis. Kemudian bendaharawan tempat PNS bekerja berkewajiban menyerahkan bagian gaji tersebut kepada bekas istrinya sesuai dengan putusan pengadilan tanpa menunggu PNS mengambil gajinya. Aturan tersebut rupanya tidak sesuai dengan kenyataan.

PNS tidak membuat surat permohonan pembagian gaji kepada Pengadilan Agama sehingga putusan perceraian hanya mengakibatkan adanya nafkah sesuai dengan hukum materil Pengadilan Agama Lamongan, yakni KHI. Selain itu mantan istri tidak mengerti terkait pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 dan hanya tergantung pada kerelaan dan keikhlasan PNS yang bersangkutan memberikan atau tidak.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Terkait dengan pembagian gaji, Pengadilan Agama Lamongan tidak dapat melakukannya (eksekusi) tanpa bantuan dari instansi tempat PNS bekerja. Berdasarkan dengan itulah fasilitas pendukung tidak berjalan dengan baik, berikut alasan-alasan yang melatarbelakangi:

1) PNS tidak mengetahui adanya aturan terkait pembagian gaji

- 2) Tidak adanya koordinasi antara Pengadilan Agama Lamongan dengan instansi tempat PNS bekerja
- 3) Pengadilan Agama Lamongan tunduk pada hukum materilnya, yakni Kompilasi Hukum Islam.

Banyaknya PNS yang tidak mengetahui dan memahami isi pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990. Hal yang seharusnya dilakukan adalah adanya sosialisasi kepada PNS maupun istri terkait Pasal tersebut. Sehingga jika PNS mengajukan gugatan tanpa disertai surat permohonan terkait pembagian gaji maka istri dapat mengajukan keberatan.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Setiap masyarakat sebenarnya mempunyai kesadaran hukum, namun berbeda dalam tingkatannya. Tingkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Terkait pembagian gaji kepada mantan istri tidak sedikit PNS yang melalaikan kewajibannya dengan dalih ketidakadilan atas dirinya. Selain itu penegak hukum pun memberikan kelonggaran dengan menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan pembagian gaji kepada PNS yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya yang mendasari hukum yang berlaku. Salah satu penyebab pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tidak berjalan adalah faktor budaya hukum di lingkungan PNS yang belum mendukung. Seperti halnya budaya perasaan bersalah yang minim jika PNS tidak melaksanakan PP tersebut.

Jika ditelaah dalam sebuah perceraian memiliki akibat hukum untuk suami, istri maupun anak dalam hubungan perkawinan tersebut. Bagi seorang istri yang tidak bekerja, hanya mengandalkan nafkah dari suami, perceraian akan terasa berat baginya. Jelas disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 (c) berbunyi : *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau kewajiban bagi bekas istri”*. Maksud dari pasal dan ayat ini adalah tidak adanya suatu keharusan untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya. Kemudian Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS Bahwa : *“Nafkah untuk mantan istri diberikan sampai dengan mantan istri menikah lagi, dengan catatan apabila perceraian tersebut terjadi atas kehendak suami”*. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan waktu terhadap nafkah mantan istri pasca perceraian sampai dengan habisnya masa iddah istri. Maka dalam

ketiga aturan tersebut memunculkan perbedaan yang bersifat tumpang tindih.

Berdasarkan paparan data penulis mengasumsikan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terbengkalainya pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang pembagian gaji di Pengadilan Agama Lamongan disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Tidak adanya pemahaman seorang PNS, sehingga pada saat melakukan gugatan tidak menyertakan surat permohonan pembagian gaji akibat perceraian keduanya.
- b. Tidak adanya komplek dari mantan istri PNS karena tidak mendapatkan sebagian gaji mantan suaminya.

Tidak adanya komplek dari istri disebabkan karena minimnya pengetahuan mereka terkait pasal peraturan pemerintah tersebut.

- c. Tidak adanya sosialisasi dari Pengadilan Agama dan Dinas Pendidikan Kota Lamongan tentang materi pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 kepada PNS dan amntan istrinya.
- d. Tidak adanya kerjasama antara Pengadilan Agama dan Dinas Pendidikan Kota Lamongan mengenai teknis pelaksanaan penyerahan sebagian gaji PNS kepada mantan istrinya.

Seharusnya pada saat pelaksanaan mediasi antara kedua pasangan dan atasan yang tidak berujung pada kerukunan kembali maka

dari situlah atasan dari PNS terkait permohonan pembagian gaji. Dalam surat izin perceraian seharusnya juga dilampirkan bahwa Pengadilan Agama jika memutuskan perceraian PNS dalam amar putusannya melampirkan tentang pembagian gaji PNS. Setelah itu untuk eksekusi lebih lanjut dapat diserahkan di pihak administrasi atau bagian keuangan agar istri dapat mengambil gaji mantan suaminya setiap bulannya.

e. Keadaan ekonomi PNS setelah perceraian.

Dalam paparan data hakim menyebutkan bahwa PNS itu tidak serta merta gajinya utuh tanpa ada potongan cicilan. Biasanya PNS memiliki rumah dan aset-aset tersebut dari cicilan dan gajinya harus dipotong setiap bulan. Selain itu PNS tentunya akan mempunyai keluarga baru yang juga harus mendapatkan nafkah dari keringatnya.

f. Tidak adanya rasa bersalah PNS yang telah menceraikan istrinya, karena anggapan bahwa kewajibannya selesai apabila berakhitnya hubungan pernikahan dari keduanya.

Dari analisis penulis diatas, maka bisa disimpulkan bahwa keputusan hakim yang tidak memberlakukan pasal tersebut adalah tidak tepat karena dalam Surat Edaran No. 48/SE 1990 tanggal 22 Desember 1990 BAB II angka (14-18) menjelaskan bahwa pemerintah menghukum Pengadilan Agama untuk membagi gaji PNS kepada mantan istri. Selain itu penulis juga berpendapat bahwa yang berkuasa menegakkan peraturan

pemerintah itu secara maksimal adalah seorang hakim di persidangan karena, profesi hakim adalah salah satu bentuk dari profesi hukum yang sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Selain itu peraturan pemerintah merupakan alat pertimbangan hukum, alat untuk memutus perkara, dan untuk kepastian hukum. Seharusnya Pengadilan Agama Lamongan memberikan sosialisasi terkait penerapan pasal tersebut kepada PNS dan istrinya, agar tidak ada tumpang tindih aturan perundangan di Indonesia.

2. Pandangan hakim Pengadilan Agama Lamongan terhadap pelaksanaan Pasal 8 Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang kewajiban pemberian sebagian gaji PNS untuk mantan istri ditinjau dari *Mashlahah Mursalah*.

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan aspek keadilan bagi umatnya. Segala aturan mengenai ibadah, muamalah, jinayah, siyasah, akhlak, dan peraturan lainnya. Segala aturan ibadah dan muamalah Islam telah tertulis di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman mutlak yang wajib diyakini sebagai umat Islam. Ibadah merupakan aturan-aturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT yang terdiri atas rukun Islam. Sedangkan muamalah adalah peraturan yang mengatur hubungan seorang dengan orang lainnya, dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli).

Salah satu sub bab dalam hal muamalah yang tertuang dalam Al-qur'an adalah mengenai pernikahan. Di dalam pernikahan terdapat aturan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri agar mendapatkan keluarga yang sakinah,

mawaddah, dan warrahmah. Salah satu hak yang wajib diterima istri adalah nafkah.⁶⁰

Terkait hak dan kewajiban suami istri termasuk dalam bidang muamalah yang dalam hal ini ijtihad mempunyai peranan yang cukup sebagai penyelesaian permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-qur'an dan as-sunnah. Dari praktik ijtihad para sahabat, selama dalam bidang muamalah tersebut dapat diketahui tujuan hukumnya maka dapat dilakukan hal berikut:

Pertama, dapat melakukan pengembangan hukum melalui penalaran dalam bentuk qiyas untuk menjawab masalah baru yang belum ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Kedua, dengan mengetahui tujuan hukum dapat digunakan untuk mengetahui apakah ketentuan hukum masih dapat diterapkan pada suatu kasus atau tidak layak lagi diterapkan. Selain qiyas para mujtahid juga dapat melakukan ijtihadnya menggunakan *mashlahah mursalah*, 'urf dan sebagainya.

Terkait dengan batasan masalah diatas, pembagian gaji untuk mantan istri bagi PNS pasca perceraian jika ditinjau menggunakan teori *mashlahah mursalah*, maka penetapannya harus berdasarkan pada manfaat yang melekat serta menjauhkan dari *mudharat* (kerusakan) karena dengan tujuan tersebut dapat memelihara tujuan hukum syara' yaitu menciptakan dan menetapkan hukum untuk kepentingan, kemashlahatan, kebahagiaan manusia seluruhnya. Baik di dunia hingga akhirat. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah (2) ayat 201-202.

⁶⁰Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 5.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
 أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya”.⁶¹

Sesuai tujuan ayat Al-qur'an diatas, dapat dipahami bahwasannya *mashlahah* yang dimaksud adalah *mashlahah* yang hakiki. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Abd. Wahab Khallaf, bahwasannya tujuan umum syar'i dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kemashlahatan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan yang bersifat *dharury*, *hajiyy*, maupun *tahsiny*.

Maka dari itu jika ditinjau dari segi kekuatan hujah dalam menetapkan suatu hukum, *mashlahah mursalah* harus mengandung tiga unsur diatas yakni *mashlahah mursalah* tersebut merupakan *mashlahah mursalah* yang hakikat, bersifat umum, dan harus berdasarkan pada ketentuan syara'. Dalam pembahasan ini untuk menetapkan pembagian gaji sebagai nafkah pasca perceraian bagi PNS harus mengandung tiga unsur tersebut demi tercapainya keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. *Mashlahah* itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada disetiap lingkungan.

⁶¹ Dept. Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 31.

Jika ditinjau dari penetapan terkait pembagian gaji sebagai nafkah pasca perceraian bagi PNS, sesuai PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 bahwasannya pemberian gaji sebagai nafkah terhitung sampai mantan istri menikah lagi termasuk suatu hal baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam, namun dalam pembuatan kebijakan tersebut terlihat adanya tujuan pemerintah untuk menekan jumlah perceraian yang terjadi dikalangan PNS mengingat PNS merupakan abdi masyarakat sebagai contoh masyarakat awam. Selain itu menjauhkan mantan istri dari ketelantaran, tidak sedikit istri PNS yang menganggap perceraian merupakan sesuatu yang berat baginya, karena istri tersebut tidak bekerja dan alasan lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kewenangan PA untuk menghukum PNS yang menceraikan istrinya dengan memberikan biaya perawatan dan kehidupan, namun tidak ada suatu keharusan didalamnya. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam ada batasan akhir mantan suami harus memberi nafkah mantan istrinya, yakni hingga habis *iddah* dari mantan istri tersebut. Berbeda dengan ketentuan dalam pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 kekhususan tersebut hanya untuk PNS.

Menurut penulis kehadiran PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 khususnya pasal 8 adalah sudah tepat untuk diterapkan bagi PNS, karena apabila PP tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap keduanya contohnya dengan kesederhanaan aturan maka perceraian

PNS akan berkembang setiap tahunnya, hal ini ditakutkan karena mengingat PNS adalah abdi masyarakat dan dapat mengganggu kinerjanya sebagai PNS.

Pemerintah menetapkan kebijakan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 bukan tanpa alasan, melainkan sebagai pertimbangan yang masuk akal, yaitu PNS sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat. Diharapkan PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga atau keluarganya. Jika terjadi perselisihan rumah tangga akan mengganggu ia saat bertugas.

Pemerintah menetapkan kebijakan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang pembagian gaji pada mantan istri hanya ditujukan kepada yang berstatus Pegawai Negeri Sipil baik bawahan maupun atasan. Kemashlahatan yang timbul dari penerapan kebijakan ini telah nyata dan terbukti dapat menekan jumlah perceraian PNS. Prosentase perceraian oleh PNS lebih kecil daripada perceraian masyarakat pada umumnya. Maka hal ini dapat dikatakan membawa kemashlahatan, terhindar dari perselisihan rumah tangga, sehingga bisa lebih fokus pada tugas negara.

Adapun teori *mashlahah mursalah* ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 bisa dijadikan landasan hukum. Alasan-alasan yang mendasarinya adalah sebagai berikut:

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal sehat dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Bukan merupakan *mashlahah* yang *wahamiah* (angan-angan).

2. Kebijakan tersebut bersifat umum, tidak hanya berlaku pada PNS bawahan namun juga berlaku bagi PNS atasan. Dari pengertian tersebut, terbukti bahwa kebijakan ini bersifat umum tidak hanya dilakukan oleh beberapa orang ataupun kelompok. Namun adil pada setiap warga negara yang berstatus sebagai PNS.
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, dan juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya. Dalam buku Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Prof. Muhammad Amin Summa menjelaskan bahwa salah satu prinsip dari perkawinan adalah adanya asas sukarela. Hukum Islam sangat menjunjung tinggi asas kerelaan para pihak dalam sebuah akad perkawinan dan bahkan akad-akad yang lainnya. Al-Sayid Sabiq misalnya, merumuskan bahwa: "*arruknul haqiqi lizzawaji huwa ridha-tharafayni*" unsur haqiqi dari sebuah perkawinan adalah kerelaan kedua belah pihak. Dalam hal pembagian gaji berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 akan sesuai *mashlahah mursalah* jika suami PNS merelakan sebagian gajinya untuk penghidupan yang layak mantan istri, tidak akan menimbulkan masalah baru.

Kebijakan pemerintah tentang pembagian gaji pada mantan istri untuk PNS dapat dibenarkan dalam hukum Islam meskipun tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut. Penetapan hukum ini mengacu pada *mashlahah*

mursalah karena tidak adanya dalil yang menerangkan dan kebijakan ini telah menimbulkan kemashlahatan asal dilandasi dengan kerelaan suami PNS tersebut.

Hukum haruslah bersinergi dengan kebutuhan manusia. sebaliknya, manusia haruslah menjaga, mentaati dan melaksanakan norma-norma hukum yang telah ada dan melakukan kesadaran dibidang hukum. Namun harus berdarkan kepada syari'at Islam untuk kebaikan dan kemashlahatan manusia.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 dapat dikategorikan sebagai *mashlahah mursalah*. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal tersebut dapat menekan jumlah perceraian dikalangan PNS dan membawa kemashlahatan untuk PNS itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka ketentuan pembagian gaji sebagai nafkah kepada mantan istri sesuai Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 dinilai relevan dan pasal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai syarat dan ketentuan. Hal tersebut mendatangkan suatu kemanfaatan atau kemashlahatan untuk kedua belah pihak.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data di lapangan yang telah diuraikannya analisis oleh peneliti pada bagian sub bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Implmentasi Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 terkait pembagian gaji sebagai nafkah mantan istri yang diceraiakan tidaklah diberlakukan di Pengadilan Agama Lamongan, karena menurut pandangan hakim peraturan pemerintah tidak sepatutnya dilakukan oleh Pengadilan Agama Lamongan, namun instansi tempat PNS itu bekerja. Selain itu, hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan hukum dalam memutuskan

suatu perkara dalam *contra legem*. Namun apabila hakim berpendapat demikian, kenyataannya terdapat dalam Surat Edaran BKN No. 48 Tahun 1990 bahwa Pemerintah menghukum Pengadilan Agama untuk membagi gaji PNS kepada mantan istri, hal ini dapat membuat kebingungan masyarakat terhadap perundangan yang bersifat tumpang tindih. Penulis berpendapat bahwa yang berkuasa menegakkan peraturan pemerintah itu secara maksimal adalah seorang hakim didalam persidangan karena, profesi hakim adalah salah satu bentuk dari profesi hukum yang sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Selain itu peraturan pemerintah merupakan alat untuk pertimbangan hukum, alat untuk memutus perkara dan untuk kepastian hukum.

2. Menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Lamongan keberadaan peraturan pemerintah tersebut tidak membawa *mashlahah mursalah*, namun hanya menguntungkan untuk salah satu pihak saja, yaitu pihak istri. Namun berbeda dengan analisis penulis bahwasannya terbukti bahwa keberadaan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 dapat menekan jumlah perceraian PNS di Pengadilan Agama Lamongan. Sesuai data dari Pengadilan Agama Lamongan perceraian masyarakat awam dan perceraian dikalangan PNS berbeda jauh prosentasenya. Terbilang 80% perceraian terjadi pada masyarakat awam, sedangkan 20% untuk perceraian dikalangan PNS.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Lamongan:
 - a. Memberikan sosialisasi hukum kepada PNS maupun istri PNS tentang pasal 8 PP no. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990.
2. PNS yang bersangkutan
 - a. Mengetahui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perceraian serta kewajiban-kewajibannya setelah perceraian kepada mantan istrinya yaitu terkait pasal 8 PP no. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990.
 - b. Memiliki sifat kerelaan bila harus membagi gajinya untuk kehidupan yang lebih layak mantan istri PNS tersebut.
3. Mantan istri PNS
 - a. Mengetahui akan peraturan yang berkaitan dengan PNS.
 - b. Diharapkan secara aktif meminta sebagian gaji mantan suaminya kepada bendaharawan tempat mantan suaminya bedinas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Juz 1-30. Bandung: Diponegoro, 2010.

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

PP 10 Tahun 1983 jo PP No. 10 Tahun 1990 Pasal 8.

3. Buku

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.

Aziz, Abdul, Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.

Chulsum, Umi dan Windy Novia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko, 2006.

Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Indrawan, Rully dan Poppy Yuniawati. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Kamal, Abu Malik. *Fiqhus Sunnah Lin-Nisa'*. Terj. Ghazi M, dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Koenjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Bina Asara, 2002.
- LKP2M. *Research Book For LKP2M*. Malang: LKP2M UIN, 2005.
- Madani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al Sunnah*. Jilid 1. Al-Qahirah: Dar al-Fath Li al-I'lam al-Arabi, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet 1. Jakarta: Kencana, 2009.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fikih*. Terj. Halimudin. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

4. Skripsi

Atho'urrohman. *Problematika Nafkah Istri Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi di BKD Kab. Malang, Pengadilan Agama Kota Malang, dan Pengadilan Agama Kab. Malang)*. Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Ma'ruf, Amar. *Implementasi Peraturan Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990)*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013

Al-Thofina, Muhammad Izzi Naufal. *Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Studi Putusan Nomor: 3957/Pdt. G/2016/PA.SDA)*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Wijayanti, Tantri. *Pandangan Masyarakat Kabupaten Malang terhadap Implementasi Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang)*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2007.

5. Website

<http://pa-lamongan.go.id>, diakses tanggal 10 Oktober 2018.

<http://palamongan.net/index>, diakses pada tanggal 19 Maret 2019.

<http://wikipns.com/apa-pengertian-pns/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2018.

Sulton Yazid, "Perceraian Bagi PNS tinjauan dari PP No. 45 Tahun 1990", dalam

<http://thegankhukum.blogspot.com/2010/03perceraian-bagi-pns-tinjauan-dari-pp-no.html>, diakses pada 11 Oktober 2018.

6. Wawancara

Bisri,Akhmad. *Wawancara*. (Lamongan, 24 Januari 2019).

Kasnari. *Wawancara*. (Lamongan, 25 Januari 2019).

Masrifah. *Wawancara*. (Lamongan, 25 Januari 2019).

Masnukha. *Wawancara*. (Lamongan, 25 Januari 2019).







LAMPIRAN-LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
Jl. Panglima Sudirman No.738 B, Telp. (0322) 321185 Fax. (0322) 311017
Email : pa.lamongan@gmail.com website : pa-lamongan.go.id
LAMONGAN 62291

SURAT KETERANGAN

Nomor : W13-A/518/HM.01/1/2019

Sekretaris Pengadilan Agama Lamongan menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Febrini Cahya Pratiwi
NIM : 15210061
Program Studi : Al Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syarif'ah
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2018/2019
Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Diberi izin untuk melakukan Penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi di Pengadilan Agama Lamongan, mulai tanggal 25 Januari s/d 1 Februari 2019, dengan judul "IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMBAGIAN GAJI AKIBAT PERCERAIAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL PASAL 8 PP NO. 10 TAHUN 1983 JO PP NO. 45 TAHUN 1990 (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 30 Januari 2019

Sekretaris,

Moch. Agus Syamsul Arief, S.H.
NIP. 19730826.199403.1.002

Lampiran 2

LAPORAN PERIARA YANG DIPUTUS
 PENGADILAN AGAMA LAHONGAN
 BULAN JANUARI s.d. DESEMBER TAHUN 2017

Kategori	A. Pengadilan Agama Lahongan														Jumlah	Kategori	Jumlah	Kategori	Jumlah
	1. Januari	2. Februari	3. Maret	4. April	5. Mei	6. Juni	7. Juli	8. Agustus	9. September	10. Oktober	11. November	12. Desember	Jumlah						
1. Januari	114	109	122	111	113	110	115	118	116	114	112	117	119	115	1188	1188	1188	1188	
2. Februari	105	108	110	107	109	106	111	108	113	110	107	112	109	111	1105	1105	1105	1105	
3. Maret	102	104	106	103	105	102	107	104	109	106	103	108	105	107	1058	1058	1058	1058	
4. April	100	102	104	101	103	100	105	102	107	104	101	106	103	105	1040	1040	1040	1040	
5. Mei	98	100	102	99	101	98	103	100	105	102	99	104	101	103	1018	1018	1018	1018	
6. Juni	95	97	99	96	98	95	100	97	102	99	96	101	98	100	988	988	988	988	
7. Juli	93	95	97	94	96	93	98	95	100	97	94	99	96	98	968	968	968	968	
8. Agustus	91	93	95	92	94	91	96	93	98	95	92	97	94	96	948	948	948	948	
9. September	89	91	93	90	92	89	94	91	96	93	90	95	92	94	928	928	928	928	
10. Oktober	87	89	91	88	90	87	92	89	94	91	88	93	90	91	908	908	908	908	
11. November	85	87	89	86	88	85	90	87	92	89	86	91	88	89	888	888	888	888	
12. Desember	83	85	87	84	86	83	88	85	90	87	84	89	86	87	868	868	868	868	
Jumlah	1188	1105	1058	1040	1018	988	1018	948	928	908	888	968	948	908	11880	11880	11880	11880	

NBR

LAHONGAN NEGERI

LAPORAN PERKARA KHUSUS PP. NO. 10 TAHUN 1983 jo. PP. NO. 45 TAHUN 1980
 PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
 BULAN JAUHARS e/d DESEMBER TAHUN 2017

PK-4

No.	Pentadlan Agama	Jenis Persece						Diputus			Ssh			PERKARA YANG DIPUTUS			Kategori		
		In Pogram		Caru Taku		Caru Gngu		Caru Taku	Caru Gngu	Caru Taku	Caru Gngu	Ada dan Tidak Ada Ssh	Tidak Ada dan Tidak Ada Ssh	Ada dan Tidak Ada Ssh	Tidak Ada dan Tidak Ada Ssh				
		Ssh	Tamru	Ssh	Tamru	Ssh	Tamru												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PA LAMONGAN	0	0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	PA LAMONGAN	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16
3	PA LAMONGAN	0	0	5	5	10	10	15	15	20	20	25	25	30	30	35	35	40	40
4	PA LAMONGAN	0	0	3	3	6	6	9	9	12	12	15	15	18	18	21	21	24	24
5	PA LAMONGAN	0	0	3	3	6	6	9	9	12	12	15	15	18	18	21	21	24	24
6	PA LAMONGAN	0	0	3	3	6	6	9	9	12	12	15	15	18	18	21	21	24	24
7	PA LAMONGAN	0	0	3	3	6	6	9	9	12	12	15	15	18	18	21	21	24	24
8	PA LAMONGAN	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16
9	PA LAMONGAN	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
10	PA LAMONGAN	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
11	PA LAMONGAN	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
12	PA LAMONGAN	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
JUMLAH		0	0	9	9	18	18	27	27	36	36	45	45	54	54	63	63	72	72

Mengertahu
 Ketua Pengadilan Agama Lamongan

Lamongan, 29 Desember 2017
 #1. Fankora

Dr. Hj. Hafidah D., M.H.

Sabri, S.H.

LAPORAN PERKARA KHUSUS PF. NO. 10 TAHUN 1983 Jo. PF. NO. 45 TAHUN 1990
 PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
 BULAN JANUARI s.d DESEMBER TAHUN 2018

No.	Pergadilan Agama	Jenis Perkara						Jumlah	Status				Sisa			PERKARA YANG DITUTUS				RKA	
		Izin Pelayan		Ganti Tindak		Ganti Rugat			Izin Pelayan	Ganti Tindak	Ganti Rugat	Izin Pelayan	Ganti Tindak	Ganti Rugat	Peninggalan / Penjualan		Tergugat / Termination				
		Tertima	Duga	Tertima	Duga	Tertima	Duga								Ada dan Tidak Ada	Tidak Ada	Ada dan Tidak Ada	Tidak Ada			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	PA LAMONGAN	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
2	PA LAMONGAN	0	0	1	1	0	1	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
3	PA LAMONGAN	0	0	2	1	1	1	5	0	1	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0	0
4	PA LAMONGAN	0	0	2	2	2	0	6	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0
5	PA LAMONGAN	0	0	0	3	2	0	5	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
6	PA LAMONGAN	0	0	5	0	1	1	7	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0
7	PA LAMONGAN	0	0	2	2	2	1	7	0	0	1	0	4	2	1	0	0	0	0	0	0
8	PA LAMONGAN	0	0	4	1	3	0	8	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0
9	PA LAMONGAN	0	0	5	0	2	2	9	0	2	0	0	7	4	2	0	0	0	0	0	0
10	PA LAMONGAN	0	0	2	0	4	3	10	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
11	PA LAMONGAN	0	0	2	1	0	2	11	0	1	2	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0
12	PA LAMONGAN	0	0	2	0	0	0	8	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mengenalai
 Ketua Pengadilan Agama Lamongan
 Lamongan, 31 Desember 2018
 Pan-Bari/Sekretaris

Dr. HJ. Hartinah D., M.H.

Sueby S.H.



**Wawancara dengan Bapak Akhmad Bisri Mustaqim
(Wakil Ketua PA Lamongan)**



Wawancara dengan Bapak Kasnari Hakim PA Lamongan



Wawancara dengan Ibu Masnukha Hakim PA Lamongan



Wawancara dengan Ibu Masrifah Hakim PA Lamongan

KUOSIONER PENELITIAN

1. Apa saja bentuk Perceraian yang dominan di Pengadilan Agama? Cerai Gugat atau cerai talak ?
2. Apakah Angka Perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Lamongan meningkat ataukah menurun setiap tahunnya?
3. Bagaimana dengan kasus perceraian PNS ? apakah banyak perkara perceraian PNS yang diajukan di Pengadilan Agama Lamongan ?
4. Mulai tahun berapa perceraian PNS masuk di PA Lamongan ?
5. Apakah kasus perceraian PNS di PA Lamongan semakin mengalami peningkatan tiap tahunnya?
6. Kasus perceraian apa yang banyak diajukan? Cerai talak atau cerai gugat?
7. Apakah mereka sudah mendapatkan surat persetujuan dari pejabat yang bersangkutan?
8. Faktor apa saja yang melatar belakangi kasus perceraian tersebut?
9. Bagaimana Implementasi Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990 di PA Lamongan?
10. Bagaimana pandangan hakim PA Lamongan terhadap pelaksanaan PP tersebut ditinjau dari *mashlalah mursalah*?

PUTUSAN

Nomor 1424/Pdt.G/2018/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru di [REDACTED] pendidikan terakhir S2, tempat kediaman, Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, sekarang berdomisili di Jalan [REDACTED] selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru di [REDACTED]), pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Jalan [REDACTED] selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor : 1424/Pdt.G/2018/PA.Lmg, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Juni 1991, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal 11 Juni 1991;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah kediaman bersama di [REDACTED] selama 23 tahun 1 bulan (ba'da

dukhu), dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Anak 1
 - b. Anak 2
 - c. Anak 3;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tapi sejak bulan Desember tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terlalu menuntut nafkah dan materiel kepada Pemohon sedangkan penghasilan Pemohon sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak, Termohon tidak pernah setuju jika Pemohon membantu perekonomian orang tua Pemohon, Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon dan Termohon pernah mengusir Pemohon ketika ada masalah dengan Pemohon;
 4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juli tahun 2014 Pemohon telah meninggalkan Termohon dan pulang kerumah kost di Jalan [REDACTED] sampai sekarang 4 tahun;
 5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
 6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
 7. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Primer :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Subsider :
- Atau, apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, lalu Pemohon dan Termohon sepakat menunjuk mediator Pengadilan Agama Lamongan yaitu H. Kasno, S.Ag., yang oleh majelis telah dituangkan dalam penetapan, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Maka dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, Nomor [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Bupati Gresik tanggal 30 April 2018, begitu pula Termohon yang juga Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keterangan dari atasan Termohon nomor [REDAKSI], yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, tanggal 26 September 2018;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Termohon terlalu menuntut nafkah dan materiel kepada Pemohon, sedangkan penghasilan Pemohon sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak;
Jawaban Termohon :

Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 1991 di Kecamatan Lamongan. Termohon dan Pemohon tinggal dirumah peninggalan orang tua Termohon. Sejak tahun 1991-1998 Pemohonlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga. Di akhir tahun 1998 Termohon diterima menjadi PNS di Kantor Departemen Agama Lamongan dan setahun kemudian Pemohon diterima menjadi PNS di Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik. Sejak tahun 1999 Termohon turut membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan tidak jarang Termohon juga membantu kebutuhan anak-anak di saat Pemohon sudah tidak ada uang. Jadi Termohon tidak pernah menuntut terhadap Pemohon. Jika Termohon seperti yang dituduhkan Pemohon yaitu “menuntut nafkah dan materiel”, tentunya rumah yang kami tempati sudah indah dipandang dan sudah nyaman, serta keluarga kami sudah memiliki kendaraan pribadi (mobil yang bagus) melihat bahwa kami sama-sama PNS. Tapi dalam kenyataannya rumah kami masih jauh dari kata nyaman dan indah dipandang, kami tidak memiliki kendaraan pribadi (mobil), melainkan kendaraan yang kami hanya memiliki motor-motor bekas tahun keluaran lama (mega pro th pertama, GL Max th. 1997, GL Max th 2002, Honda Supra X125 th 2006);

- b. Termohon tidak pernah setuju jika Pemohon membantu perekonomian orang tua Pemohon;

Jawaban Termohon

Termohon selalu menyetujui keinginan Pemohon untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dengan senang hati, dan meyetujui jika Pemohon membantu perekonomian orang tuanya. Suatu ketika, saat orang tua Pemohon melaksanakan Ibadah Haji, Pemohon berniat membantu biaya untuk tasyakuran haji dengan nominal yang cukup besar, sedang di saat yang sama bertepatan dengan diterimanya anak kami yang kedua di [REDACTED] dengan adanya deadline pembayaran daftar ulang, maka Termohon meminta kepada Pemohon agar lebih didahulukan skala prioritas dalam rumah tangga (pendidikan anak, deadline pembayaran daftar ulang masuk perguruan tinggi negeri). Pemohon tidak setuju dengan permintaan Termohon dan tetap bersikukuh untuk mendahulukan membantu biaya tasyakuran haji orang tua Pemohon. Akhirnya Termohonlah yang berusaha mencarikan uang yang digunakan untuk biaya daftar ulang anak kami yang kedua dengan meminjam ke saudara ipar Termohon;

- c. Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon
Jawaban Termohon

Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 1991 dan sangat harmonis meskipun hidup dalam serba keterbatasan, karena saat itu Pemohon dan Termohon masih sama-sama berstatus mahasiswa. Pada tahun 1993 Pemohon dan Termohon mulai menempati rumah peninggalan orang tua Termohon. Seiring berjalannya waktu Pemohon dan Termohon mulai meniti kehidupan rumah tangga yang layak diterimanya Termohon menjadi PNS tahun 1998 di Lingkungan Kantor Departemen Agama Lamongan, dan setahun kemudian yaitu tahun 1999 Pemohon juga diterima menjadi PNS. Pemohon PNS yang ditempatkan di SMPN Negeri 3 Bolangpanggang Gresik.

Di tahun 2012 terjadilah perubahan yang sangat drastis pada diri Pemohon. Pemohon sudah tidak harmonis lagi dengan Termohon, setiap Termohon tanyakan apa sebab perubahan tersebut kepada Pemohon, Pemohon tidak pernah menjawab hanya diam dan bingung. Di tahun yang sama banyak sekali Termohon temui kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan Pemohon. Pemohon hampir setiap malam menerima telepon diatas jam 10 malam, dan pada saat menerima telepon Pemohon selalu keluar rumah, ketika ditanya Termohon mengapa menerima telepon kok keluar rumah ? jawab Pemohon katanya biar tidak mengganggu tidur anak-anak. Suatu ketika Termohon tanpa sengaja mendapati SMS yang masuk di HP Pemohon yang terletak diatas kulkas, dan kebetulan Termohon ada didekat tempat tersebut (kulkas), karena Termohon takut isi sms itu ada pesan penting sedang Pemohon masih ada di dalam kamar mandi, maka Termohon terpaksa membuka HP tersebut, ternyata isinya kalimat mesra dari seseorang yang pengirimnya tanpa nama hanya nomor, dan Termohon tidak kenal dengan pemilik nomor hp tersebut, ketika Termohon mencoba klarifikasi kepada Pemohon tentang siapa pengirim sms tersebut, dengan enteng Pemohon menjawab bahwa si pengirim

sms tersebut adalah orang yang suka pada Pemohon. Mungkin karena Termohon menanyakan tentang siapa pengirim sms tanpa nama tersebut, sehingga menyebabkan Pemohon menganggap Termohon terlalu cemburu pada Pemohon;

- d. Termohon pernah mengusir Pemohon ketika ada masalah dengan Pemohon.
Jawaban Termohon

Termohon menerima apa adanya Pemohon menjadi suami Termohon, hal itu dibuktikan Termohon sudah banyak berkorban membantu Pemohon dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak, akan tetapi pengorbanan Termohon tidak dibalas dengan kebaikan, justru dibalas dengan menyakiti perasaan Termohon. Di tahun 2012 Pemohon sudah jarang sekali berkomunikasi dengan Termohon dengan baik, bahkan memanggil Termohon dengan panggilan “Hey” (seperti orang yang tidak kenal) terhadap Termohon. Pemohon berangkat dinas tanpa pamit, pulang dinas pun selalu diam, hal itu terjadi mulai tahun 2012 mungkin sampai sekarang. Karena Termohon merasa tidak dihargai sama sekali oleh Pemohon, sampai Termohon pernah berkata kepada Pemohon “kok seperti orang kos saja, tinggal satu rumah tapi gak ada tegur sapa”. Kenapa gak kos di Gresik saja dari pada dirumah gak pernah mengajak bicara dengan saya (Termohon);

Apabila Pengadilan Agama Lamongan memutuskan terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon akan mengambil semua hak-haknya, yaitu :

1. Hak Nafkah Madhiyah mulai awal bulan Juli 2014 – akhir September 2018 (4 tahun 3 bulan) dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya makan Rp. 10.000,-, minum Rp. 2000,- = Rp. 12.000,-
 - Rician perhitungan/1 hari = Rp.12.000,- x 3 (pagi, siang, sore) = Rp. 36.000,-
 - Rician hitungan / 1 bulan = Rp. 36.000,- x 30 hari = Rp. 1.080.000,-
 - Rincian hitungan / 1 tahun = Rp. 1.080.000,- x 12 bulan = Rp.12.960.000,
 - Rincian keseluruhan = 4 tahun 3 bulan (12 bulan x 4 tahun = 48 bulan + 3 bulan) juli, Agustus, September 2018) = 48 bulan +3 bulan = 51 bulan
 - 51 bulan x Rp. 1.080.000,- (jumlah / bulan) = Rp. 55.080.000,-;
2. Hak nafkah Iddah 3 bulan = 3 bulan x Rp. 1.080.000,- = Rp. 3.240.000,-.
3. Hak nafkah Mut'ah = Rp. 30.000.000,-
4. Nafkah 1 orang anak Rp. 15.000,- x 3 (pagi, siang, sore) = Rp. 45.000,-
Hitungan / bulan = Rp. 45.000,- x 30 hari = Rp. 1.350.000,-;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik sebagai berikut :

- A. Termohon terlalu menuntut nafkah dan materiel kepada Pemohon.
Dalam hal ini perlu Pemohon ungkapkan :

1. Pemohon dan Termohon menikah dengan tidak memiliki kekayaan apapun.

Dan alhamdulillah Termohon diangkat PNS pada tahun 1998 dan Pemohon pada tahun 1999 sehingga secara ekonomi mulai tertata. Bahkan kami pada tahun 2000 an awal telah bisa membeli sebuah mobil walaupun sederhana dan 2 sepeda motor yang menurut keadaan kami sangat cukup layak;

2. Kesepakatan Termohon dan Pemohon terkait dengan pendidikan anak, harus mendapatkan pendidikan dari lembaga yang baik dengan biaya dari pendapatan yang ada;
 3. Pembiayaan pendidikan anak semakin tinggi, yaitu ketika anak yang nomor 1 melanjutkan ke [REDACTED], yang nomor 2 di P [REDACTED] dan nomor 3 di [REDACTED] gaji Pemohon benar-benar terkuras walaupun telah ada tambahan gaji mengajar di UNISLA Lamongan dan STIT Raden Santri Gresik. Keadaan ini, Termohon tidak mau mengerti bukan tidak mengerti. Sifat Termohon yang **konsumentif** mengaku kecewa terhadap penghasilan yang didapat Pemohon bahkan mendorong melakukan yang dilarang agama dengan mengatakan “golek'o duwet seng akeh, lek perlu ngepeto / jadi babi ngepet. Hal ini juga terbukti dengan adanya tuntutan-tuntutan hak Termohon terkait nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan yang lain yang jauh dari kemampuan Termohon. Sekali lagi Termohon tidak mau mengerti keadaan Pemohon;
 4. Termohon terlalu membandingkan dengan suami-suami orang lain dalam hal memberikan uang dengan tanpa melihat kadar kemampuan Pemohon;
 5. Yang menjadi skala prioritas Pemohon adalah Pendidikan Anak dan kebutuhan keluarga. Pemohon tidak pernah memikirkan keinginan pribadi Pemohon. Contoh : Sepeda Motor yang dipakai Pemohon dalam menempuh perjalanan ke tempat tugas kurang lebih 32 km kondisinya paling jelek disekolah dan juga lebih jelek dari pada yang dipakai oleh Termohon walaupun jarak tempuh ke tempat tugas hanya 1 km.
 6. Dalam pandangan Pemohon bahwa bagaimanapun keadaan rumah tangga dan kendaraan yang kami miliki dan yang lain merupakan anugerah yang tiada terhingga dan Pemohon merasa telah kaya karena semula tidak memiliki apa-apa. Inilah yang membedakan antara Termohon yang merasa selalu kurang dan Pemohon dalam menyikapi rizki yang ada pada kami;
- B. Termohon tidak menyetujui Pemohon membantu orang tua yang sangat membutuhkan;
- Hal yang sangat tidak layak untuk dilakukan Termohon ketika Pemohon membantu orang tua :
1. Marah-marah ketika Pemohon mengungkapkan keinginan membantu orang tua;
 2. Mengata-ngatai keluarga yang menjadikan Pemohon sangat tersinggung; Pemohon bersikeras untuk membantu orang tua disebabkan beberapa hal :
 1. Apapun capaian dan apapun yang dimiliki Pemohon adalah berkat upaya dan do'a orang tua;
 2. Kebutuhan orang tua menjadi tanggung jawab anak laki-laki sebagaimana ajaran Islam, sedang Pemohon hanya bisa membantu apabila benar-benar membutuhkan;

3. Pemohon berkeyakinan bahwa apapun yang Pemohon berikan kepada orang tua pasti akan dibalas berlipat-lipat atau dibalas dalam bentuk kebaikan lain bagi keluarga Pemohon;
4. Pengorbanan orang tua Pemohon yang besar dan ikhlas dengan menjual sebidang tanah untuk biaya pengurusan kepegawaian Termohon sehingga menjadi PNS sehingga sungguh tidak pantas apabila ketika orang tua Pemohon membutuhkan tapi Termohon mengesampingkan keadaan tersebut dengan berbagai alasan tentang keadaan. Kalau dibandingkan ketika orang tua Termohon menghendaki bantuan finansial sekalipun kami masih dalam keadaan tidak memiliki, Pemohon dan Termohon selalu dengan ikhlas mencarikan ke pihak ketiga;

C. Termohon terlalu cemburu

Ketika Pemohon mutasi tugas ke [REDACTED] pada tanggal 2 Februari 2012 dan pada 6 bulan berikutnya Pemohon terpilih untuk menjadi wakil Kepala Sekolah dan pada tahun itu juga Pemohon melanjutkan pendidikan ke UIN Surabaya ditambah lagi pada tahun 2008 Pemohon bersama teman-teman mendirikan MI Unggulan Sabilillah telah menyita waktu, perhatian dan tenaga Pemohon. Hal ini menimbulkan kecurigaan Termohon yang mengganggu kinerja dan konsentrasi Pemohon atas tugas-tugas yang diemban Pemohon.

Kecurigaan memuncak tatkala Termohon tatkala Termohon melihat ada sms masuk ke HP Pemohon tanpa nama sedangkan Pemohonpun tidak dapat mendeteksi siapa pengirim sms tersebut, bisa jadi mahasiswa Pemohon, teman kuliah atau memang orang lain yang berusaha mengganggu Pemohon. Hal ini menjadi pemicu Termohon untuk semakin curiga kepada Pemohon. Ini dengan bukti sebagai berikut :

1. Menanyakan dengan penuh curiga apabila Pemohon pulang larut karena tugas atau ada kegiatan di sekolah;
2. Menggunakan sms tanpa nama ke Pemohon dengan pura-pura menjadi orang lain yang berisi kata-kata menggoda. Hal ini pernah kami konfirmasi dan dibenarkan/diakui oleh Termohon dan disaksikan oleh anak Pemohon;
3. Mengirim sms gelap dengan kata-kata yang mengajak kepada hal yang tidak dibenarkan ketika Pemohon mengikuti pelatihan mewakili Kepala Sekolah bersama teman kerja. Dari sms tersebut menimbulkan kesan bahwa teman pelatihan dari sekolah Pemohonlah yang mengajak untuk melakukan hal yang tidak dibenarkan tersebut, ini sangat menjerumuskan dan sangat melecehkan Pemohon;
4. Sikap cemburu Termohon dengan cara menelpon Pemohon dengan nada interogasi ketika Pemohon di sekolah. Dan pada puncaknya ketika Pemohon harus menemui tamu di ruang kepala sekolah karena kepala tidak ada, Termohon telpon dan oleh Pemohon dimatikan dan setelah itu Pemohon telpon Termohon tapi yang keluar dari mulut Termohon sungguh sangat menyakitkan yaitu “ditelpon kok di rejec, opo wedi konangan bojoanmu ?” maksudnya : ditelpon kok dimatikan, apa takut ketahuan selingkuhanmu ? padahal Pemohon sedang menerima tamu dari instansi

lain.

Pemohon benar-benar tidak terima terhadap tuduhan keji Termohon karena Pemohon benar-benar tidak seperti yang Termohon tuduhkan;

D. Pemohon diusir dari rumah oleh Termohon

Pengusiran ini terjadi karena :

1. Pemohon memang lebih banyak diam karena perilaku Termohon yang selalu marah-marah yang kesal terhadap keadaan;
2. Pemohon yang memiliki tugas bertumpuk-tumpuk, sebagai wakil Kepala Sekolah, guru, Mahasiswa, dosen dan juga sebagai Ketua Dewan Pengawas di MI Unggulan Sabilillah akan tetapi ketika Termohon diminta membantu malah mengatakan dengan tanpa beban bahwa itu adalah tugas Pemohon dan tidak mau membantu Pemohon. Termohon sebenarnya bisa membantu koreksi hasil ulangan siswa atau memasukan nilai dari siswa Pemohon tapi itupun juga tidak mau melakukannya;
3. Ketika pembiayaan pendidikan anak semakin tinggi dan sifat konsumtif Termohon menjadikan keadaan keuangan semakin sulit. Ditengah keadaan tersebut, Termohon tidak berupaya mendinginkan keadaan bahkan mengatakan kepada Pemohon ketika hendak berangkat mengajar, Termohon mengatakan : “golek'o duwet seng akeh, lek gak gowo akeh gak usah muleh ae” maksudnya carilah uang yang banyak, bila tidak bawa uang banyak tidak usah pulang saja”;
4. Pengusiran dengan kata apapun tidak pantas dilakukan Termohon kepada Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga. Hal ini juga menunjukkan bahwa Termohon tidak taat dan hormat kepada Pemohon sebagai suami sebagaimana diajarkan Islam;

Dengan berbagai sebab tersebut di atas, dan Pemohon melihat sampai saat ini tidak ada perubahan sikap Termohon maka Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Lamongan;

Adapun yang terkait dengan hak-hak yang diajukan Termohon kepada Pemohon, maka Pemohon mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon selama ini atau sampai saat ini tetap memberi nafkah kepada keluarga.

Bila Termohon mengungkapkan tidak diberi nafkah, itu tidak benar karena keluarga tidak hanya Termohon tapi juga anak-anak. Gaji Pemohon setiap bulan dipergunakan untuk biaya pendidikan anak. Dalam hal ini Pemohon berpendapat itu lebih penting sebab anak-anak belum mampu / tidak memiliki penghasilan bila dibandingkan dengan Termohon yang PNS dengan golongan yang cukup tinggi dan berpenghasilan yang cukup serta bisa menghidupi diri sendiri.

Rizki keluarga tidak harus selalu dari suami, penghasilan istri juga merupakan rizki yang dipergunakan untuk kepentingan keluarga;

2. Demi untuk biaya pendidikan anak, Pemohon sampai detik ini tidak memiliki

harta apapun kecuali sepeda motor GLPro tahun 2000 dan merupakan sepeda motor terjelek di SMP Negeri 4 Gresik;

3. Perlu diketahui juga bahwa gaji Pemohon yang diterima saat ini sebesar Rp. 4.009.700,- dan dipotong sebagai berikut :
 - a. Angsuran di Bank Daerah Jatim dari hutang pertengahan tahun 2016 sebesar Rp. 55.000.000,- untuk menutup biaya kuliah anak ke 1 di [REDACTED] dan biaya akhir pendidikan anak ke 2 di [REDACTED] Malang. Besarnya hutang di BPD dikarenakan harus menutup tanggungan hutang yang ada di BRI Gresik;
 - b. Angsuran hutang Rp. 18.000.000,- untuk biaya mutasi kuliah anak ke 1 ke [REDACTED];
 - c. Angsuran hutang Rp. 23.000.000,- untuk memenuhi permintaan Termohon sebagai kompensasi Termohon bersedia menandatangani /menyetujui perceraian;
 - d. Setiap bulan Pemohon juga harus membiayai pendidikan anak kami yang ke 3 yang sekolah di MAN Negeri I Lamongan;

Dari pemaparan keadaan tersebut di atas, Pemohon tidak bisa memenuhi tuntutan hak-hak Termohon yang jauh dari kemampuan Pemohon. Tuntutan Termohon menunjukkan bahwa Termohon tidak mau mengerti padahal Termohon sangat mengerti keadaan keuangan Pemohon dan hal ini menjadi salah satu sebab Pemohon sulit untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Termohon;

Dan apabila tuntutan Termohon ini harus Pemohon penuhi, maka dengan sangat berat Pemohon hanya mampu memberikan hak nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- dengan cara diangsur tiap bulan dan pembiayaan pendidikan anak ke 3 Pemohon dengan cara transfer ke rekening anak ke 3;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik sebagai berikut :

- A. Termohon terlalu menuntut nafkah dan material kepada Pemohon. Termohon akan menjelaskan beberapa hal :
 1. Termohon bukan pengangguran, Termohon adalah salah satu PNS di Lingkungan Kementerian Agama Lamongan sejak tahun 1998, setahun lebih dahulu dibanding Pemohon;
 2. Termohon mempunyai penghasilan tetap, dan penghasilan Termohon hampir seluruhnya digunakan untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga selama ini, membantu di bidang pendidikan anak, terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 3. Pemohon menikah dengan Termohon tidak memiliki kekayaan apapun, Pemohon tinggal bersama Termohon di rumah peninggalan orang tua Termohon yang ketika itu sangat tidak layak untuk ditempati;
 4. Sejak Termohon menjadi PNS 1998, setahun kemudian Termohon meminjam Bank untuk membangun rumah agar layak ditempati, dan di tahun itu juga Termohon memasang instalasi listrik, karena sebelum itu Termohon ikut menumpang listrik tetangga;

5. Termohonlah yang mengisi semua perabotan rumah tangga (kursi, almari, tempat tidur, televisi dan alat rumah tangga yang lain) mungkin hal itulah yang dianggap Pemohon, bahwa Termohon adalah orangnya konsumtif. Mengapa Termohon membeli semua perabotan rumah tangga ? Karena Pemohon tidak berkeinginan membeli itu semua untuk mengisi rumah;
 6. Termohon sangat berperan aktif dalam membantu biaya pendidikan anak-anak, hal itu terbukti anak yang nomor 3 di Ponpes Tebuireng Jombang seluruh pembiayaan pendidikannya mulai dari membeli formulir, daftar ulang, biaya bulanan pondok, biaya sekolah dan uang jajannya Termohonlah yang menanggung semuanya;
 7. Termohon memang iri melihat suami teman-teman Termohon yang setiap bulan mendapat nafkah (uang belanja bulanan) dari suaminya, sementara Termohon tidak mendapatkan hal itu. Untuk belanja sehari-hari uang Termohonlah yang digunakan, bahkan sampai saat ini anak-anak menjadi tanggung jawab Termohon, Pemohon hanya sesekali membayar uang jajan kepada anak-anak, dan membiayai pendidikan anak nomor 3 yang sekarang sekolah di MAN Lamongan;
 8. Pemohon adalah orang yang memprioritaskan pendidikan dirinya, hal itu terbukti gelar yang dimiliki Pemohon banyak, bahkan Pemohon sampai saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa S3 di Perguruan Tinggi Negeri Islam di Surabaya. Dalam hal ini Pemohon hanya sebagai guru di [REDACTED] dan menjabat sebagai Waka Humas;
- B. Termohon tidak menyetujui Pemohon untuk membantu orang tua.
1. Termohon tidak marah, hanya saja mengingatkan kepada Pemohon untuk melihat keadaan keuangan yang ada;
 2. Pemohon adalah type orang yang mudah tersinggung, terutama hal berkaitan dengan keluarga Pemohon;
 3. Pemohon memang anak laki-laki yang hebat, sebagaimana ajaran Islam yaitu berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan kewajibannya. Akan tetapi selain sebagai anak laki-laki Pemohon adalah Kepala Rumah Tangga yang mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh mencukupi seluruh kebutuhan keluarga (memberi nafkah istri dan anak-anak). Akan tetapi kenyataan yang ada dalam rumah tangga kami Termohonlah yang sangat berperan dalam mencukupi kebutuhan keluarga;
 4. Harta suami adalah harta istri artinya istri dan anak-anak adalah menjadi tanggung jawab suami, tetapi harta istri adalah mutlak harta istri, yaitu suami tidak berhak atas harta / penghasilan istri. Jadi jika orang tua Termohon membutuhkan bantuan finansial, maka Termohon akan berusaha bahkan jika harus pinjam uang pihak ketiga akan Termohon lakukan, karena Termohon mempunyai penghasilan sendiri, dan tidak meminta uang kepada Pemohon untuk membantu orang tua Termohon;
 5. Termohon memang pernah merepotkan orang tua Pemohon terkait kepengurusan kepegawaian menjadi PNS dan hal itu sudah Termohon kembalikan dengan cara mengangsur, yang pada saat itu bertepatan untuk biaya kuliah adik Pemohon di AKPER Tulungagung;

C. Termohon terlalu cemburu pada Pemohon.

1. Pemohon dan Termohon adalah orang yang sama-sama sibuk. Jauh sebelum Pemohon mutasi di SMPN 4 Gresik, Pemohon sudah sering pulang telat ketika masih dinas di SMPN 3 Balongpanggang, bahkan sering menginap di Sekolah SMPN 3 Balongpanggang Gresik dan tidak pernah ada masalah;

Sejak Pemohon mutasi ke SMPN 4 Gresik saat pulang telat ketika ditanya Termohon tentang keterlambatan pulanginya, Pemohon tersinggung, bahkan marah-marah kepada Termohon. Termohon bingung harus berbuat apa ?. Bertanya kepada Pemohon tentang keberadaannya saat pulang telat, dianggap cemburu. Jika Termohon tidak bertanya tentang keberadaan Pemohon dianggap Termohon sudah tidak perhatian terhadap Pemohon;

2. Termohon terpaksa menggunakan SMS tanpa nama, karena ketika Termohon SMS dengan menggunakan nomor Termohon, tidak pernah direspon, akhirnya dengan kejengkelan Termohon SMS kepada Pemohon dengan nomor tanpa nama;
3. Termohon mengirim sms gelap yang isinya mengajak kencan dengan Pemohon, Termohon hanya mengcrosschek Pemohon. Hal ini Termohon lakukan karena Pemohon pernah membohongi Termohon. Saat itu Pemohon pernah pergi selama 4 hari berpamitan kepada Termohon bahwa ada acara MGMP di Jakarta. Setelah Termohon crosschek kepada Kepala SMPN 4 Gresik tentang kepergian Pemohon ke Jakarta acara MGMP, justru Kepala Sekolah SMPN 4 Gresik kaget, karena Pemohon tidak izin kepada Kepala SMPN 4 Gresik, bahkan Kepala Sekolah SMPN 4 Gresik berulang kali telepon ke nomor Pemohon, dan nomornya tidak aktif. Termohon juga sempat crosschek kepada Ketua MGMP Gresik, apakah pada saat itu ada agenda ke Jakarta terkait dengan kegiatan MGMP ? Ketua MGMP Gresik menjawab bahwa tidak ada agenda kegiatan MGMP ke Jakarta;
4. Termohon sangat marah dan merasa sudah tidak dihargai oleh Pemohon, karena pada saat itu sekitar jam 10 pagi, ada seorang perempuan yang menelpon Termohon, dia (perempuan) tersebut mengatakan bahwa dia istri baru Pemohon. Saat itu juga Termohon yang sudah terbakar emosi, langsung menelpon Pemohon tapi langsung direject oleh Pemohon. Maka Termohon berprasangka buruk kepada Pemohon, bahwa Pemohon mereject telepon Termohon karena berdua dengan perempuannya. Semua yang Termohon lakukan selalu ada sebab yang mendahuluinya;

D. Pemohon diusir dari rumah oleh Termohon

1. Termohon kebingungan dengan diamnya Pemohon, sehingga Termohon tidak tau apa yang harus dilakukan, dan tidak mengerti apa yang diinginkan Pemohon;
2. Pemohon dan Termohon adalah orang yang sama-sama mempunyai tugas yang bertumpuk. Pemohon dan Termohon sama-sama menjabat sebagai Wakasek di tempat kerja. Termohon diperbantukan di sekolah yang

mempunyai program pembelajaran fullday scholl di MI Unggulan Sabilillah Lamongan. Jadi Termohon bekerja mulai jam 7 pagi dan pulang ke rumah jam 16.00 sore, sampai di rumah tentunya Termohon sudah sangat lelah, apalagi dirumah tidak ada asisten rumah tangga;

3. Suatu ketika Pemohon meminta bantuan kepada Termohon untuk mengoreksi dan memasukan nilai, mungkin saat itu kondisi Termohon sudah lelah karena tugas ditempat kerja, akan tetapi Pemohon tersinggung karena Termohon menolak tidak bisa membantu tugas Pemohon. Hampir semua yang dikatakan dan dilakukan Termohon tidak ada yang benar dimata Pemohon;
4. Termohon tidak pernah mengatakan sebagaimana yang dituliskan Pemohon “golek'o duwet sing akeh, lek gak gowo duwet akeh gak usah muleh ae” hal itu hanya ilusi/rekayasa Pemohon yang mendramatisir keadaan. Jika Termohon mau mengusir Pemohon mengapa tidak dulu-dulu saja disaat Pemohon belum memiliki apa-apa. Termohon menikah dengan Pemohon bukan baru seumur jagung, tapi sudah sangat lama, Termohon sudah habis-habisan membantu Pemohon dalam segala hal, akan tetapi tidak pernah dianggap apa-apa oleh Pemohon. Anak-anak adalah saksi sejarah, tentang apa yang sudah dikorbankan Termohon terhadap Pemohon dalam membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Terkait dengan hak-hak nafkah Termohon tetap seperti yang sudah dituliskan Termohon pada Replik terhadap jawaban Pemohon yang lalu, karena :

3. Selama Pemohon meninggalkan Termohon, Termohonlah yang memberi nafkah anak-anak sampai saat ini, Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anak-anak yang tinggal bersama Termohon;
4. Pemohon hanya memberi uang jajan dan biaya pendidikan anak ke 3 yang sekolah di MAN I Lamongan dan sesekali memberikan uang jajan anak pertama yang belum bekerja dan tinggal bersama Termohon;
5. Biaya mutasi kuliah anak ke 1 ke Jakarta, Pemohon hanya memberikan sejumlah Rp. 12.000.000,-, sedang Termohon membantu Rp. 8.000.000,- karena biaya yang dibutuhkan bukan Rp. 18.000.000,- melainkan Rp.20.000.000,-, saat itu Pemohon minta kepada Termohon untuk membantu Rp.8.000.000,-
6. Termohon pernah diberi uang Pemohon sebesar Rp. 14.000.000,- (bukan Rp. 23.000.000,-) sebagai kompensasi Termohon bersedia menandatangani pengajuan perceraian. Uang kompensasi tersebut Termohon gunakan untuk membuat kamar anak ke 3 yang sekolah di MAN I Lamongan, karena rumah kami hanya memiliki 1 kamar, sedang anak-anak yang tinggal bersama Termohon jika tidur bersama-sama dengan Termohon atau saudaranya yang lain;

Termohon bukan tidak mau mengerti keadaan Pemohon, akan tetapi sudah merupakan kewajiban Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang selama ini tidak dilaksanakan dengan baik selama hidup bersama dengan Termohon;

persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak 1
 - b. Anak 2
 - c. Anak 3;
5. Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi yang pada waktu itu Pemohon mau membantu orang tuanya sedang adik saya mau bayar uang kuliah, sehingga Termohon mengatakan agar didahulukan kepentingan anak untuk kuliah, namun Pemohon tetap membantu orang tuanya, dan adanya masalah sms dari wanita lain di HP Pemohon sehingga Termohon cemburu;
6. Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED] dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

8. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai 3 orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
10. Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar namun saksi tidak mengetahui secara jelas apa penyebabnya kedua belah pihak sering bertengkar;
11. Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
12. Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi keluarga/orang dekat tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain itu Termohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

3. [REDACTED]

PERMA NO. 1 TAHUN 2016 Tentang Mediasi, para pihak berperkara telah dilakukan upaya perdamaian, baik melalui Majelis Hakim maupun Mediator, dengan Mediator, H. Kasno, S.Ag. (Mediator Pengadilan Agama Lamongan), namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, Nomor 800/09/437.73/Kep/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Gresik tanggal 30 April 2018, begitu pula Termohon yang juga Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keterangan dari atasan Termohon nomor B-3485/Kk.13.18.1/Kp.07.5/09/2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, tanggal 26 September 2018, sehingga Majelis berpendapat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, jo Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga, sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan sikap Termohon yang sering menuntut nafkah dan materiel kepada Pemohon sedang penghasilan Pemohon sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak, Termohon tidak pernah setuju jika Pemohon membantu perekonomian orang tua Pemohon dan Termohon cemburu serta Termohon pernah mengusir Pemohon ketika ada masalah Pemohon dengan Termohon, sehingga hal tersebut berakibat Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon terutama Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lebih, namun Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon terutama penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut, Majelis menilai adanya sikap antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri saling tuduh menuduh dan kedua belah pihak masing-masing mencari pembenaran terutama penyebab terjadinya percekocokan dan perselisihan Pemohon dengan Termohon dan Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk mencari siapa penyebab sehingga terjadi perselisihan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, namun yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon benar-benar

telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan perkecokan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan/konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi yaitu Wahyu Abdul Ilaha bin Abdullah Al Ghozi (Anak kandung Pemohon dan Termohon) dan M. Qosim bin Ali (Tetangga Pemohon dan Termohon), sedang Termohon mengajukan pula satu orang saksi yaitu M. Averrous Iqna' Billah bin Abdullah Al Ghazi (anak kandung Pemohon dengan Termohon);

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa begitu pula kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan satu orang saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama tidak harmonisnya Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1, dan P.2) tersebut, maka terbukti Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 1991 yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan Nomor 201/62/VII/1991, dan sekarang Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan dalam perjalanan hidup berumah tangga kedua belah pihak sekarang ini tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan perkecokan Pemohon dengan

Termohon adalah karena masalah sikap Termohon yang terlalu menuntut nafkah dan materiel padahal Pemohon sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak, yang oleh Termohon membantah hal tersebut, oleh karena Termohon juga sebagai Pegawai Negeri Sipil, selama ini juga turut membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga dan pendidikan anak-anak, sehingga tidak benar kalau dikatakan Termohon sering menuntut nafkah dan materiel dan juga hingga sekarang rumah yang Termohon tempati masih jauh dari kata nyaman dan indah serta kendaraan yang sangat sederhana berupa motor-motor bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang keduanya mengetahui adanya perkecokan dan perselisihan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang oleh Saksi ke Satu Pemohon menerangkan bahwa perkecokan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan masalah ekonomi, dimana pada waktu itu Termohon menyarankan agar kepentingan pendidikan anak untuk membayar uang sekolah diprioritaskan dan hal tersebut didukung oleh keterangan saksi Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan perkecokan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah setuju jika Pemohon membantu perekonomian orang tua Pemohon, yang oleh Termohon menyatakan hal tersebut adalah tidak benar, oleh karena Termohon selalu menyetujui keinginan Pemohon untuk membantu orang tua Pemohon, hanya pada saat itu Termohon menyarankan kepada Pemohon agar mendahulukan pembayaran daftar ulang anak yang masuk Politeknik Negeri Malang sebagai skala prioritas, namun Pemohon tidak setuju dengan permintaan Termohon dengan tetap bersikukuh untuk mendahulukan membantu orang tuanya untuk biaya tasyakkuran haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang keduanya mengetahui adanya perkecokan dan perselisihan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang oleh Saksi ke Satu Pemohon menerangkan bahwa perkecokan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan masalah tidak adanya kesepahaman antara Pemohon dengan Termohon dalam menyikapi kemauan masing-masing dimana Pemohon bersikukuh untuk membantu orang tuanya sedang bagi Termohon menyarankan untuk mendahulukan kepentingan pembayaran biaya pendidikan anak dan hal tersebut didukung oleh keterangan saksi Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa konflik dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipicu pula oleh adanya sikap Termohon yang sering cemburu kepada Pemohon, yang oleh Termohon membantah hal tersebut, oleh karena dari awal perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun seiring perjalanan waktu, Pemohon sudah mulai berubah, sudah tidak harmonis lagi

dengan Termohon, dan Pemohon sering mendapat telpon dan mendapati kalimat mesra dalam Hp Pemohon dari penelpon yang tidak ada nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang keduanya mengetahui adanya percekocokan dan perselisihan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang oleh Saksi ke Satu Pemohon menerangkan bahwa percekocokan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan adanya sms wanita lain dalam HP. Pemohon sehingga Termohon merasa curiga kepada Pemohon dan hal tersebut didukung oleh keterangan saksi Termohon;

Menimbang, bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan Pemohon dengan Termohon adalah karena adanya sikap Termohon yang mengusir Pemohon, yang oleh Termohon menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar, oleh karena Termohon hanya mengatakan “kok seperti orang kos saja”, dimana pada waktu itu sikap Pemohon yang sudah jarang komunikasi dengan Termohon, pergi dinas tanpa pamit, sehingga Termohon merasa tidak dihargai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan Termohon serta keterangan saksi-saksi, maka ternyata Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 disebabkan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah kost di Jalan RA. Kartini Gang 20 Nomor 96 RT.002, RW.007, Kelurahan Sodomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekocokan atau perselisihan Pemohon dengan Termohon yang semakin memuncak dan kedua belah pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang bahwa salah satu pihak tidak mau lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, atau karena keduanya berpisah tempat tinggal atau tempat tidur, dapat dimaknai bahwa salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi suatu kenyataan, bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak sehingga dengan keadaan demikian dinilai bahwa salah satu pihak tidak lagi mencintai pihak lainnya sebagai suami isteri sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dimaknai bahwa perselisihan dan atau percekocokan dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya secara nyata pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu percekocokan dan perselisihan berupa adanya saling acuh dan tidak ada komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekatnya untuk bercerai, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak, dan tekat Pemohon tersebut untuk mentalak isterinya sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik "

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (sakinah mawaddah warahmah) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta di atas, terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas, dapat pula dimaknai bahwa unsur yang paling esensial dalam kehidupan berumah tangga adalah terciptanya unsur ikatan bathin yang harus ada dalam diri masing-masing pihak baik suami maupun istri, namun apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak bermakna lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (broken marriage), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada Pemohon dan Termohon, tetapi juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diizinkan

mengikrarkan talak terhadap Termohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lamongan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa segala hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Rekonpensi harus pula dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi /Pemohon Rekonpensi mengenai :

2. Nafkah madliyah yang tidak diberikan oleh Pemohon selama 4 tahun 3 bulan (51 bulan) atau = Rp.1.080.000,- x 51 bulan = Rp. 55.080.000,-
3. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.240.000,-
4. Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,-;
5. Nafkah 1 orang anak Rp. 1.350.000,- sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi agar diberikan nafkah madhiyah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonpensi selama 4 tahun 3 bulan yang setiap bulannya dihitung sebesar Rp.1.080.000,- x 51 bulan = Rp. 55.080.000, yang oleh Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak benar oleh karena Tergugat Rekonpensi hingga saat ini tetap memberikan nafkah kepada keluarga termasuk didalamnya Termohon dan juga anak-anak terutama untuk biaya pendidikan anak, sehingga gaji Pemohon Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi setiap bulan dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak dan membayar angsuran-angsuran di Bank dan bahkan telah memenuhi permintaan Termohon Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi sebagai kompensasi Penggugat Rekonpensi bersedia menandatangani / menyetujui perceraian Pemohon Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 23.000.000,-;

Menimbang, bahwa pasal 80 ayat (4) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa terdapat kewajiban suami yang harus dipenuhi dalam rumah tangganya yaitu memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan biaya pendidikan bagi anak, dan kedua bentuk kewajiban tersebut harus dapat dilaksanakan oleh seorang suami sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa didalam sidang terungkap fakta baik keterangan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka terbukti Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selama 4 tahun 3 bulan yang merupakan kewajiban bagi seorang suami dalam menafkahi Penggugat Rekonpensi, dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan keterangan Tergugat Rekonpensi yang telah memberikan uang kepada Penggugat Rekonpensi sebagai kompensasi Penggugat Rekonpensi bersedia menandatangani/menyetujui perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 23.000.000,- namun nilai uang kompensasi tersebut yang diakui oleh Penggugat Rekonpensi hanya sebesar Rp. 14.000.000,-, yang oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian uang kompensasi tersebut lebih tepat dinilai sebagai pemberian nafkah dari Tergugat Rekonpensi yang nilai dan atau jumlahnya dapat dipertimbangkan dalam pemberian nafkah madliyah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan kelayakan, serta dinilai Penggugat Rekonpensi tidak dikategorikan nusyuz, maka Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah madhiyah atau nafkah yang dilalaikan selama 4 tahun 3 bulan = 51 bulan x Rp. 500.000,- = Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp. 14.000.000,- (uang kompensasi) sehingga berjumlah = Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi tentang pemberian nafkah Iddah 3 bulan sebesar Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) atau = Rp. 1.080.000 x 3 bulan, oleh Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya yang pada dasarnya menyatakan keberatan, sehingga majelis mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat abstrak hukum yang menegaskan bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya sebagai akibat talak yang dijatuhkan oleh suaminya tersebut selama masa Iddah atau selama 3 bulan, dan Penggugat Rekonpensi tidak dikategorikan nusyuz, sehingga dinilai Penggugat Rekonpensi layak untuk mendapatkan nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas, maka Majelis dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan kewajaran, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), oleh Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan, namun Tergugat Rekonpensi menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara diangsur setiap bulan melalui rekening anak ke 3, dan

oleh karena tidak adanya kesepakatan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tentang hal tersebut, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila perkawinann putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah Swt.dalam Surah Al-Baqorah ayat 241 yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : (241) Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan kewajiban Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang merupakan akibat perceraian yang diajukannya, sehingga Majelis hakim dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan kewajaran, menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah pengasuhan 1 orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang kini dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, yang bernama Firyal Ghina Dayyan Syakura binti Abdullah Al Ghozi berumur 16 tahun, untuk nafkah yang akan datang setiap bulannya sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab, mempunyai kewajiban yang luhur untuk memberi nafkah kepada anak sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) UU no. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan kewajaran, maka Majelis menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah 1 orang anak tersebut minimal Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa serta dapat berdiri sendiri, dan mengingat kebutuhan nafkah setiap saat meningkat, maka ditambah 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan biaya lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah anak yang bernama : ██████████ minimal Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa ditambah 10 % setiap tahunnya;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 913.000,- (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul awal 1440 Hijriyah, dengan Drs. Faisal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusmulyani, M.H. dan Dra. Risana Yulinda, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh Tsamrotun Nafi'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rusmulyani, M. H.

Drs. Faisal, M.H.

Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tsamrotun Nafi'ah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

○ Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
○ Biaya Proses	Rp. 50.000,-
○ Biaya Panggilan	Rp. 826.000,-
○ Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
○ Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 913.000,-

(sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
- c. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik dan Golongan Karya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah:

1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor Tahun 1974;
 - a. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu:
 - (1) Pegawai Bulanan di samping pensiun;
 - (2) Pegawai Bank milik Negara;
 - (3) Pegawai Badan Usaha milik Negara;
 - (4) Pegawai Bank milik Daerah;
 - (5) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;
 - (6) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;
 - a. Pejabat adalah :
 - (1) Menteri;
 - (2) Jaksa Agung;
 - (3) Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 - (4) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
 - (5) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - (6) Pimpinan Bank milik Negara;
 - (7) Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
 - (8) Pimpinan Bank milik Daerah;
 - (9) Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
- (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

Pasal 5

- (1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.
- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Pasal 7

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat.
- (3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 8

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
- (6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Pasal 9

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan - alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.

Pasal 10

- (1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah

- a. ada persetujuan tertulis dari isteri;
 - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 - e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 11

- (1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila :
- a. ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami;
 - b. bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (2) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil\ wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya;
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :

- (1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.

- (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pimpinan Bank milik Negara kecuali Gubernur Bank Indonesia dan pimpinan Badan Usaha milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri yang secara teknis membawahi Bank milik Negara atau Badan Usaha milik Negara yang bersangkutan.
- (4) (4) Pimpinan Bank milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha milik Daerah, wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.

Pasal 14

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- (2) Setiap atasan wajib menegur apabila ia mengetahui ada Pegawai Negeri Sipil bawahan dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri, dan setelah ditegur atasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 masih terus melakukannya, dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 19

Setiap Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya membuat dan memelihara catatan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 20

(1) Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya menyampaikan salinan sah surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tembusan surat pemberian izin atau penolakan pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada :

- a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 1 dan angka 2 huruf (a);
- b. Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, dan Badan Usaha milik Daerah, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (b), (c), (d), dan (e);
- c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (f).

(2) Berdasarkan salinan dan tembusan surat-surat dimaksud dalam ayat (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Daerah, serta Bupati Kepala Daerah Tingkat II, membuat dan memelihara :

- a. catatan perkawinan dan perceraian;
- b. kartu isteri/suami.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR :13



PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL UMUM

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut azas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristeri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri.

Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pengertian Pegawai Negeri Sipil meliputi selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian termasuk juga Pegawai Bulanan di samping pensiun, Pegawai Bank milik Negara, Pegawai Badan Usaha milik Negara, Pegawai Bank milik Daerah, Pegawai Badan Usaha milik Daerah, dan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/isteri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandangnyanya dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada dasarnya, dalam rangka usaha merukunkan kembali isteri yang bersangkutan, Pejabat harus memanggil mereka secara langsung dan memberikan nasehat secara pribadi. Tetapi apabila tempat kedudukan Pejabat dan tempat suami/isteri yang bersangkutan berjauhan, maka Pejabat dapat memerintahkan Pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan kembali suami/isteri tersebut.

Pasal 7.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. Namun demikian, seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian karena alasan isteri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkannya. Oleh karena itu izin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan. Alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat alternatif yang harus disertai syarat-syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil untuk minta izin beristeri lebih dari seorang. (Lihat Pasal 10 ayat (2) Ayat(3) Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan lagi. huruf b

Yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan. huruf c

Yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan, adalah apabila isteri yang bersangkutan menurut

keterangan dokter tidak mungkin melahirkan keturunan atau sesudah pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)

tahun tidak menghasilkan keturunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas


Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR: 3

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN
1983 TENTANG IZIN
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan;
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
- b. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya;
- c. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

"Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu :
Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

- a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- c. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".

Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- a. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- b. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- c. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- d. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang".

Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud".

Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut :

(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ".

- b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.

- c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"

- d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.

Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan."

Ketentuan Pasal II dihapuskan seluruhnya.

Ketentuan Pasal 12 lama dijadikan ketentuan Pasal 11 baru, dengan mengubah ketentuan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

- "(3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Piesiden."

Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 12 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

"Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut."

Ketentuan Pasal 14 lama selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 13 baru.

Mengubah ketentuan Pasal 15 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 14 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

"Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah"

Mengubah ketentuan Pasal 16 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 15 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."

Mengubah ketentuan Pasal 17 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 16 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."

Sesudah Pasal 16 baru ditambah satu ketentuan baru, yang dijadikan Pasal 17 baru yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17

- (1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 September 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Ttd

MOERDIONO



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN
1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

UMUM

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pegawai Negeri Sipil harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau bermaksud melakukan perceraian.

Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga/keluarganya.

Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut.

Disamping itu adakalanya pula Pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut.

Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ialah mengenai pengertian

hidup bersama yang tidak diatur sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini di samping diberikan batasan yang lebih jelas, juga ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hidup bersama. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah, Nomor 30 Tahun 1980, hal mana dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan.

Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, dikenakan pula hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.

Ayat (2)

Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

11. Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
3424



Jakarta, 22 Desember 1990

Kepada Yth.

1. Semua Menteri
2. Panglima Angkatan Bersenjata RI
3. Jaksa Agung
4. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/tinggi Negara
5. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
6. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
7. Semua Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II
8. Semua Bank Milik Negara
9. Semua Pimpinan Badan Usaha Milik Negara
10. Semua Pimpinan Bank Milik Daerah
11. Semua Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.

SURAT EDARAN
NOMOR : 48/SE/1990
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG
IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

- a. Sebagaimana diketahui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- b. Untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

2. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (;Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);
- h. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- i. Keputusan Presiden Nomor 240/M Tahun 1987 tanggal 29 September 1987.

3. TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah perkawinan dan atau perceraian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan p 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

II PERCERAIAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari pejabat.

Contoh :

1. Saudara AMIR seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai istri bernama TUTI. Saudara AMIR bermaksud akan menceraikan istrinya. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut, Saudara AMIR yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Pejabat. Setelah memperoleh ijin tertulis tersebut, ia harus mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan setempat.
2. Saudara ISTI seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai suami bernama ANTO. Saudari ISTI bermaksud akan mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut saudari ISTI yang berkedudukan sebagai penggugat wajib

memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Pejabat. Setelah memperoleh ijin tertulis tersebut, ia harus mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan setempat.

3. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Contoh :

- a. Saudara TUTI seorang Pegawai Negeri Sipil telah menerima gugatan cerai dari suaminya bernama AMIR melalui pengadilan setempat. Dalam hal demikian, saudari TUTI yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan darisuaminya tersebut kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja.
- b. Saudara RANO seorang Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 31 Oktober 1990 telah menerima gugatan cerai dari istrinya bernama ARI melalui pengadilan setempat. Dalam hal demikian, saudara RANO yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian selambat-lambatnya tanggal 7 Nopember 1990.

Catatan :

Tanggal 4 Nopember 1990 adalah hari libur.

4. Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam satu lingkungan departemennya/ Instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda, masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.

Contoh :

- a. Saudara IMAM mempunyai istri bernama NURI, keduanya Pegawai Negeri Sipil pada Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Saudara IMAM bermaksud akan menceraikan istrinya. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut saudara IMAM yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Kepala BAKN. Setelah memperoleh ijin tertulis tersebut, ia harus mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan setempat. Saudari NURI yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Kepala BAKN.
- b. Saudari FATIMAH seorang Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Tenaga Kerja mempunyai suami bernama DULAH seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Tingkat I Jawa Barat.

Saudari FATIMAH bermaksud akan mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya melalui pengadilan setempat. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut, saudari FATIMAH yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Menteri Tenaga Kerja. Saudara DULAH yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

5. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:
- a. .Salah satu pihak berbuat zina ;
 - b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan ;
 - c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Contoh :

- a. Saudara INDRA (swasta) dengan istrinya bernama RIMA (Pegawai Negeri Sipil) antara keduanya telah terjadi percekocokan. Akibat percekocokan tersebut saudara INDRA telah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan maupun ijin istri, dan selama meninggalkan istrinya yang bersangkutan tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Dalam hal demikian apabila Saudari RIMA akan melakukan perceraian, harus menunggu dua tahun berturut-turut sejak kepergian suaminya.
- b. Saudari TINA seorang Pegawai Negeri Sipil bersuamikan Saudari ANTON seorang pilot di salah satu perusahaan penerbangan di Indonesia. Pada tanggal 30 September 1990 saudara ANTON melakukan penerbangan dari Jakarta ke Kalimantan namun pada waktu yang telah ditentukan ternyata pesawat tersebut tidak diketahui secara pasti di mana mendaratnya. Setelah tim SAR mencarinya selama tiga bulan ternyata pesawat tersebut tidak diketemukan dan untuk sementara dinyatakan hilang. Dalam hal ini, apabila saudari TINA akan melakukan perceraian harus menunggu dua tahun berturut-turut sejak suaminya dinyatakan hilang.
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung.
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

6. Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas, harus dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.
7. Tata cara penyampaian pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami/istri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan izin perceraian.
8. Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan izin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan ;
9. Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di lingkungan masing-masing.
10. Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
11. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin perceraian yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.
12. Apabila hal tersebut dalam angka 11 di atas ternyata semata-mata merupakan kelalaian dari Pejabat, maka pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.
13. Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
14. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.
15. Hak atas bagian gaji untuk bekas istri sebagaimana dimaksud dalam angka 13 tidak diberikan, apabila perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzina dan atau istri terbukti telah melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
16. Merkipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzina, dan atau suami terbukti telah melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami

terbukti telah menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau suami terbukti telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

17. Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.
18. Bendaharawan gaji wajib menyerakan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya.
19. Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.
20. Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri dan setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh Pejabat tidak berhasil, maka proses pemberian ijin agar diselesaikan secepatnya mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan.

III. PEGAWAI NEGERI SIPIL PRIA YANG AKAN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG.

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari Pejabat.
2. Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada Pejabat.
3. Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang, wajib menyampaikannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin tersebut.
4. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin tersebut.
5. Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di lingkungan masing-masing.
6. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolah permintaan ijin Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya untuk beristri lebih dari seorang, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.
7. Apabila hal tersebut dalam angka 6 di atas ternyata merupakan kelalaian dari Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.

IV. PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA TIDAK DIJINKAN MENJADI ISTRI KEDUA/ KETIGA/ KEEMPAT.

1. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diijinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
2. Seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Contoh :

- a. Saudari ATI (swasta) menikah dengan Saudara BADU seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah beristri. Saudari ATI kemudian melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan diterima pada salah satu Departemen/Instansi. Dalam hal demikian, maka saudari ATI harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- b. Saudari NINA seorang Pegawai Negeri Sipil wanita bermaksud menikah dengan saudara ADI seorang Pegawai Negeri Sipil pada salah satu Departemen/Instansi yang telah mempunyai istri. Sebelum melaksanakan maksud tersebut, saudari NINA berhenti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Setelah melangsungkan pernikahannya dengan saudara ADI, saudari NINA kembali melamar sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan diterima pada salah satu Departemen/Instansi. Dalam hal demikian, maka saudari NINA harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- c. Seorang wanita bernama WATI adalah istri kedua dari seorang pengusaha; suatu saat saudari WATI menginginkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada salah satu Departemen/Instansi, maka ia mengajukan lamaran ke Departemen Penerangan dan kemudian ia berhasil diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal demikian, saudari WATI harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil.

V.PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATA TERTENTU.

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dan Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :
 - a. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Presiden.
 - b. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk Wakil Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Walikota Administratif, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri;
 - c. Pimpinan / Direksi Bank Milik Negara dan Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Presiden ;

- d. Pimpinan/Direksi Bank Milik Daerah dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Kepala Daerah Tingkat I/ Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
 - e. Anggota Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Menteri / Pimpinan instansi induk yang bersangkutan.
 - f. Kepala Desa, Perangkat Kepala Desa dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
2. Tata cara permintaan ijin, begitu juga tentang ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi dan ditaati adalah sama dengan ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka III, angka IV Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 dan angka II, III, IV Surat Edaran ini.

VI. HIDUP BERSAMA DI LUAR IKATAN PERKAWINAN YANG SAH.

1. Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah.
2. Yang dimaksud hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah adalah melakukan hubungan sebagai suami istri dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.
3. Setiap pejabat yang mengetahui atau menerima laporan adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah, wajib memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diperiksa.
4. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
5. Apabila dari hasil pemeriksaan itu ternyata bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memang benar melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

VII. PENDELEGASIAN WEWENANG

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu mengenai penolakan atau pemberian ijin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah dan yang setingkat dengan itu.

VIII. SANKSI

1. Pegawai Negeri Sipil dan atau atasan/pejabat,kecuali pegawai bulanan disamping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut :
 - a. tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan ;
 - b. melakukan perceraian tanpa memperoleh ijin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat ;
 - c. beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat;
 - d. Melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya ;
 - e. tidak melaporkan perceraian kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian
 - f. tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan;
 - g. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian ;
 - h. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan ijin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan ijin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
 - i. Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
3. Pegawai Negeri Sipil, kecuali pegawai bulanan di samping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980,apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian.

4. Apabila pegawai bulanan di samping pensiun melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan atau menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dan atau menolak melaksanakan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dibebaskan dari jabatannya.
5. Tata cara penjatuhan hukuman disiplin menurut ketentuan Pasal 15 dan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 45 Tahun 1990 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Sanksi pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bagi :
 - a. Pegawai bulanan di samping pensiun ;
 - b. Pegawai Bank Milik Negara ;
 - c. Pegawai Badan usaha Milik Negara ;
 - d. Pegawai Bank Milik Daerah ;
 - e. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah ;
 - f. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa.berlaku jenis hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980n tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

IX. KARTU ISTRI / SUAMI

1. Kepada setiap istri Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu Istri disingkat KARIS, dan kepada setiap suami Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu Suami disingkat KARSU.
2. Istri pertama/kedua/ketiga/keempat daripn yang dinikahi secara sah yaitu yang dilakukan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diberikan KARIS.
3. Tata cara permintaan, penetapan, dan penyampaian serta ketentuan-ketentuan lain tentang KARIS/KARSU dilaksanakan sesuai dengan angka XII Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.

X. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran ini.
2. Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

XI. PELAKSANAAN

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, para Pejabat hendaknya segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjelaskan maksud Surat Edaran ini kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya masing-masing.

XII. KETENTUAN PERALIHAN

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin, atau belum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
2. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil wanita sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin, atau belum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983.
3. Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tetap berlaku.

XIII. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Surat edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan supaya segera ditanyakan kepada Kepala BAKN untuk mendapatkan penyelesaian.
2. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

WASKITO REKSOSOEDIRDJO

NIP. 180 000 429

Tembusan Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan
2. Menteri / Sekretaris Negara, sebagai laporan
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara, sebagai laporan
4. Kepala Staf TNI Angkatan Darat
5. Kepala Staf TNI Angkatan Laut
6. Kepala Staf TNI Angkatan udara
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
8. Semua Sekretaris Jendral, Direktur Jendral, Inspektur Jendral
9. Semua Sektor /Pimpinan Perguruan tinggi negeri

- 10.Semua Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
- 11.Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi vertikal
- 12.Semua Camat di Seluruh Indonesia
- 13.Ketua Pengadilan Agama di Seluruh Indonesia
- 14.Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia
- 15.Arsip.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPE-
GAWAIAN NEGARA
NOMOR : 48/SE/1990
TANGGAL 22 DESEMBER 1990

....., tanggal

Kepada
Yth.
di

SURAT PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
- c. Pangkat/golongan ruang *-3 :
- d. Jabatan/pekerjaan *-3 :
- e. Satuan Organisasi :
- f. Tanggal Lahir :
- g. Agama/Kepeccayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- h. A l a m a t :

memberitahukan dengan hormat, bahwa saya telah digugat dalam perkara perceraian oleh suami/istri *-2 saya :

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas *-1 :

- c. Pangkat/golongan ruang *-3 :
- d. Jabatan/pekerjaan *-3 :
- e. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- f. A l a m a t :

2. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan

a. Surat gugatan perceraian

b.

c. dan seterusnya.

3. Demikian pemberitahuan adanya gugatan perceraian ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang memberitahukan,

.....
NIP/Nomor Identitas

Catatan :*-1 Cantumkan NIP Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya apabila ada.

*-2 Coret yang tidak perlu

*-3 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPE-
GAWAIAN NEGARA
NOMOR : 48/SE/1990
TANGGAL 22 DESEMBER 1990

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN

NOMOR :

Berdasarkan surat tanggal yang disampaikan oleh :

- 1. Nama :
 - 2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
 - 3. Pangkat/golongan ruang *-3 :
 - 4. Jabatan/pekerjaan *-3 :
 - 5. Satuan Organisasi :
 - 6. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
- tentang pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari istri /suaminya *-2
- 1. Nama :
 - 2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
 - 3. Pangkat/golongan ruang *-3 :
 - 4. Jabatan/pekerjaan *-3 :
 - 5. Satuan Organisasi :
 - 6. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
 - 7. A l a m a t :

Dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Saudaratersebut untuk melakukan perceraian, dapat diterima olehkan sekat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Demikian keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

..... tanggal,

.....
NIP/Nomor Identitas

Tembusan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1.
2. dan seterusnya.

Catatan :

*-1 Cantumkan NIP Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya apabila ada.

*-2 Coret yang tidak perlu

*-3 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

LAMPIRAN III SURAT EDARAN KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPE-
GAWAIAN NEGARA
NOMOR : 48/SE/1990
TANGGAL 22 DESEMBER 1990

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan/pekerjaan :
5. Satuan Organisasi :
6. Tanggal lahir :
7. Alamat:

Dengan ini menyatakan bersedia menyerahkan bagian gaji saya untuk bekas istri dan anak-anak saya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

- 1.
- 2.
3. dstnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya

Mengetahui

..... tanggal,

Yang Membuat Pernyataan

.....

Catatan :

*-1 Cantumkan NIP Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya apabila ada.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Telpon: (0341) 8510112, Fax: (0341) 8510113, Email: uin-malang@uim-malang.ac.id
Jalan Gajah Mada No. 40, Malang 65144, Telp: (0341) 8510113, Faks: (0341) 8510114
Website: www.uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Febriani Cahya Pratiwi
NIM/Jurusan : 15210062/AI-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Fadli, M.Ag
Judul Skripsi : Implementasi Kewajiban Pembagian Gaji akibat Perceraian oleh Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 Perspektif *Maslahah Mursalah* (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Proof
1.	16 November 2018	Preposal Skripsi	f
2.	05 Februari 2019	Revisi BAB I II II	f
3.	18 Februari 2019	ACC BAB III II	f
4.	25 Februari 2019	Revisi BAB IV	f
5.	01 Maret 2019	Klasifikasi paparan data BAB IV	f
6.	07 Maret 2019	ACC paparan data BAB IV	f
7.	15 Maret 2019	Revisi BAB IV	f
8.	18 Maret 2019	ACC Analisis B7 B IV	f
9.	25 Maret 2019	ACC BAB V	f
10.	29 Maret 2019	ACC BAB I-V	f

Malang, 07 Mei 2019
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003